

**JUAL BELI MATERIAL DAN TANAH GUMUK DI
KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Mochamad Niamul Khoiri
NIM : S20182137

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2022**

**JUAL BELI MATERIAL DAN TANAH GUMUK DI
KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Moehamad Niamul Khoiri
NIM : S20182137

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing



Rumawi, S.H., M.H.

NIP. 19800711 201001 1 019

**JUAL BELI MATERIAL DAN TANAH GUMUK DI
KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 05 Juli 2023


Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
NIP. 19731105 200212 1 002

Sekretaris



Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.
NUP. 201708157

Anggota :

1. **Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.El** ()
2. **Rumawi, S.H., M.H** ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (Q.S ar-Ruum : 41).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kenikmatan yang telah Allah SWT berikan dalam penyelesaian skripsi dengan judul jual beli material dan tanah gumuk di Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Alhamdulillah terselesaikan dengan baik maka skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah Moh Anurohman dan Ibunda Lasminah, yang telah mendidik ananda.
2. Kepada saudaraku Fauzi Nur Abdillah dan Nur Hayati Adeli, terimakasih sudah memberikan dukungan dan semangat.
3. Kepada Istruku Alisa Sahlatul Karimah terimakasih selalu ada disetiap duka dan suka ketika saya lelah memberikan semangat dan dukungan agar terselesainya skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah kelas HES 3 angkatan 2018 yang telah berjuang bersama.
5. Alamamater tercinta UIN Khas Jember yang saya banggakan.
6. Sahabat/sahabati PMII Rayon Fakultas Syariah UIN Khas Jember
7. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moral dan selalu ada.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kenikmatan yang telah Allah SWT berikan dalam penyelesaian skripsi dengan judul jual beli material dan tanah gumuk di Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Alhamdulillah terselesaikan dengan baik maka penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I., Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Rumawi, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang terus mengalir arahan, saran dan kritikan.
4. Dr. Ahmad Junaidi, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
5. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah
6. Staf Perpustakaan baik bagian akademik dan bagian administrasi yang telah meluangkan waktu untuk melayani kebutuhan penulis.
7. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya Kelas HES 3 yang banyak menorehkan kisah suka dan duka selama mengarungi pendidikan di bangku kuliah.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu/Sahabat berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini untuk meningkatkan pengetahuan yang lebih baik.



Jember, 05 Juli 2023
Penulis

Moehamad Niamul Khoiri
NIM : S20182137

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Moehamad Niamul Khoiri, 2022: *“Jual Beli Material Dan Tanah Gumuk Di Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”*

Kata Kunci : Jual Beli Material Tanah Gumuk, Hukum Ekonomi Syariah, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.

Gumuk merupakan tumpukan atau gundukan secara umum masyarakat menyebutnya dengan istilah bukit. Secara geografis gumuk tersebut berada di beberapa desa Kabupaten Jember, ironisnya gumuk tersebut di eksploitasi dengan motif keuntungan ekonomis dan alih fungsi lahan. Dari persoalan tersebut menarik untuk dilakukan sebuah penelitian bertujuan untuk: 1). mendeskripsikan praktik jual beli material dan tanah gumuk di kabupaten jember, 2). menganalisis praktik jual beli material dan tanah gumuk di kabupaten jember perspektif hukum ekonomi syariah dan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Jenis penelitian merupakan penelitian yuridis empiris disajikan secara deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan mengetahui tentang penambangan material dan tanah gumuk di kabupaten Jember.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, 1). Praktik jual beli material dan tanah gumuk yang terjadi di beberapa wilayah Desa Kabupaten Jember, sangat terang-terangan dalam transaksi sewa menyewa dan jual beli hasil tanah dan material gumuk tersebut. Objek gumuk tersebut di dapatkan dari pemilik gumuk secara langsung dan disewakan kepada penyewa baik orang perseorangan, maupun pihak swasta dengan kesepakatan perjanjian antara kedua belah pihak. Setelah gumuk tersebut tersewakan maka pemanfaatan material dan tanah gumuk tersebut sepenuhnya dibawa kendali dari pihak penyewa untuk diperjual belikan kepada konsumen. 2). Dalam perspektif hukum ekonomi bahwa berkenaan dengan jual beli material dan tanah gumuk yang dilakukan di beberapa wilayah Desa Kabupaten Jember, seyogyanya dalam akad jual beli sangat jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah namun hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan secara mutlak dengan dalih kemaslahatan karena dengan adanya pengalihan tambang gumuk tersebut merusak pundi-pundi struktur sosial masyarakat. Selain struktur sosial masyarakat dalam pengamatan peneliti dari adanya pengalihan tambang gumuk tersebut telah merusak ekosistem alam yang sifatnya tidak dapat diperbarui. Dan peneliti tegaskan berdasarkan hasil observasi dan analisis menunjukkan bahwa pertambangan gumuk di Kabupaten Jember tidak sesuai dengan Undang-undang tentang lingkungan hidup yakni undang-undang Nomor 32 tahun 2009 yang membahas tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” yaitu sebuah peraturan yang mengharuskan masyarakat untuk dapat menjaga lingkungan, sosial, ekonomi kedalam sebuah metode pembangunan yang dapat menjamin ekologi lingkungan hidup serta dapat melestarikan lingkungan hidup dari generasi ke generasi di masa yang akan mendatang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Kajian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	25
1. Konsep Hukum Ekonomi Syariah dan Jual Beli	25
2. Dasar Hukum Jual Beli	25
3. Jual beli yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam	26
4. Lingkungan Hidup.....	34

BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	52
B. Lokasi Penelitian	53
C. Subyek Penelitian	53
D. Teknik Pengumpulan Data	54
E. Analisis Data	55
F. Keabsahan Data	56
G. Tahap-tahap Penelitian	57
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	58
A. Gambaran Obyek Penelitian	58
1. Gambaran umum kabupaten Jember	58
a). Letak geografis kabuapten Jember	58
b). Penduduk dan tenaga kerja	60
2. Material dan tanah gumuk	61
a. Pengertian material tanah dan gumuk	61
b. Tata cara memperoleh material dan tanah gumuk dalam praktik jual beli material dan tanah gumuk di kabupaten Jember	61
c. Tata cara memperjualbelikan material dan tanah gumuk dalam praktik jual beli material dan tanah gumuk di kabupaten Jember	62
B. Penyajian Data dan Analisis	62
1. Objek jual beli dalam praktik jual beli material dan tanah gumuk di kabupaten Jember	62
2. Hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam praktik jual beli	

material dan tanah gumuk di kabupaten Jember	63
3. Peralihan hak dan penyerahan dalam praktik jual beli material dan tanah gumuk di kabupaten Jember	64
4. Praktik jual beli material dan tanah gumuk di kabupaten Jember	65
C. Pembahasan Temuan	71
1. Jual beli material dan tanah gumuk di kabupaten Jember menurut hukum ekonomi syariah	75
a. Objek jual beli dalam praktik jual beli material dan tanah gumuk di kabupaten Jember menurut hukum ekonomi syariah	75
b. Hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam praktik jual beli material dan tanah gumuk di kabupaten Jember menurut hukum ekonomi syariah	76
c. Peralihan hak dan penyerahan dalam praktik jual beli material dan tanah gumuk di kabupaten Jember menurut hukum ekonomi syariah	77
d. Praktik jual beli material dan tanah gumuk di kabupaten Jember menurut hukum ekonomi syariah	78
2. Jual beli material dan tanah gumuk di kabupaten Jember menurut Undang-undang Nomor 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	84
a. Objek jual beli dalam praktik jual beli material dan tanahgumuk di kabupaten Jember menurut Undang-undang Nomor 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	84
b. Hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam praktik jual beli material dan tanah gumuk di kabupaten Jember menurut Undang-undang Nomor 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	85
c. Peralihan hak dan penyerahan dalam praktik jual beli material dan tanah gumuk di kabupaten Jember menurut Undang-undang Nomor 32	

tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	86
d. Praktik jual beli material dan tanah gumuk di kabupaten Jember menurut Undang-undang Nomor 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.....	87
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran-saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Jember Secara geografis terletak diantara 113°15'47'' s/d 114°02'35'' Bujur Timur dan diantara 7°58'06'' s/d 8°33'44'' lintang selatan. Kabupaten Jember merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur, terletak ± 200 km ke arah timur dari Surabaya. Luas wilayah Kabupaten Jember berupa daratan yang sebagian besarnya masih berupa hutan, pengunungan selain itu juga gumuk.¹ Gumuk secara definitif ialah istilah khusus pada bukit dengan ketinggian antara 1 meter sampai dengan 57,5 meter. Kabupaten Jember mempunyai 3 (tiga) jenis gumuk yang berbeda dengan jenis batuan yang dikandungnya, ialah gumuk batu, gumuk batu piring, gumur pasir dan gumuk tanah. Kaitanya dengan keberdaan gumik tersebut tersebar mulai dari Gunung Raung yang berada di Kabupaten Banyuwangi ke arah barat daya hingga Kabupaten Jember. Fenomena gumuk demikian merupakan artikulasi geologi unik dan jarang ditemukan di daerah lain, hanya beberapa daerah yang memiliki, hal tersebut merupakan potensi kekayaan geologi (alam).²

Keberadaan Gumuk di Kabupaten Jember sangat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar baik ekologi, iklim makro, pemecah agin hingga penyumbang oksigen bagi masyarakat di lingkungan sekitas kawasan gumuk

¹ BPS Kabupaten Jember, Kabupaten Jember Dalam Angka, Jember: CV. Azka Putra Pratama, 2022, hal. 1

² Sulifah A. Hariani, dkk. "Peran Serta Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Upaya Konservasi Gumuk Di Kabupaten Jember", Jurnal Sainfika, Vol. 17. No. 2. Desember 2015, hal. 47-58.

tersebut. Selain kemanfaat tersebut dengan adanya gumuk menjadikan temperatur pada sekitar gumuk menjadi relatif lebih dingin dikarenakan banyaknya anekaragam tanaman. Terbentuknya gumuk tersebut dengan proses cukup lama sehingga bisa dikatagorikan sebagai kejadian alam langka dan tidak dapat diperbarui.³

Dengan adanya keunikan dan kebelangsungan kemanfaat kawasan gumuk di Kabupaten Jember perlu ada ikhtiar besama dalam mengkonservasi agar tidak lenyap. Akhir-akhir ini gumuk di Kabupaten Jember banyak mengalami kerusakan akibat adanya eksploitasi yang dilakukan oleh masyarakat dan swasta dengan motif ekonomi. Meterial dan tanah gumuk memiliki nilai ekonomi yang cukup fantastis hal tersebut sebagai salah satu unsur pihak masyarakat dan swasta melakukan eksploitasi besar-besaran. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan aspek lingkungan yang akan mengalami kerusakan. Terlepas dari dampak rusaknya lingkungan yang diakibatkan karena eksplotasi tersebut perlu dipahami bersama bahwa hasil material gumuk berupa batuan pasir, khususnya batu piring harganya sangat fantastis dikarenakan keindahan dan karakteristik batuanya diminati oleh masyarakat sipil dan warga negara asing.⁴

Secara kepemilikan gumuk merupakan milik perseorangan, kepilikan tersebut sebagai bagian dari aspek mudahnya untuk mengekplotasi pihak yang berpentingan dengan motif ekonomi hal tersebut menyebabkan jumlahnya

³ Sulifah A. Hariani, dkk. “*Peran Serta Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Upaya Konservasi Gumuk Di Kabupaten Jember*”, Jurnal Saintifica, Vol. 17. No. 2. Desember 2015, hal. 47-58.

⁴ *Ibid.*, hal. 47-58.

gumuk semakin berkurang. Perintah kabupaten Jember pada tahun 2012 menginventarisir yang terdata dalam buku putih sebanyak 1.670 buah sudah terinventarisir dan 285 buah belum terinventarisir yang tersebar di beberapa Kecamatan, antara lain: Kecamatan Arjasa, Sumbesari, Jelbuk, Sukowono, Kalisat, Pakusari,, Ledokombo, Mayang, Sumberjambe, Ajung, Jenggawah, Ambulu. Selain terdata dalam buku putih perintah Kabupaten Jember, Bappeda Kabupaten Jember turut serta memberikan tanggapan dalam perkembangan 5 Tahun terakhir bahwa gumuk mengalami penurunan yang sangat signifikan, peristiwa dilapangan bahwa 29 gumuk telah diratakan dengan tanah dan 27 gumuk dalam proses eksploitasi dari jumlah total 473 gumuk yang tercatat dalam dokumen pemerintah bab sumber daya alam. Jika dikalkulasi dalam persentase 5 tahun terakhir terdapat 11% gumuk telah rusak. Eksploitasi terhadap gumuk terutama di wilayah kecamatan sumbesari dan kecamatan jenggawah sampai saat tetap berlangsung.⁵

Dalam persolan tersebut selain motif ekonomi dengan menjul material dan tanah gumuk juga terdapat motif alih fungsi lahan yang mana pihak swasta bekerjasama dengan para pengembang untuk menjadikan kawasan gumuk pasca eksploitasi dijadikan area perumahan. Dalam eksploitasi tersebut menggunakan alat berat dengan tujuan untuk mempermudah alih fungsi lahan,

⁵ Sulifah A. Hariani, dkk. "Peran Serta Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Upaya Konservasi Gumuk Di Kabupaten Jember", Jurnal Saintifika, Vol. 17. No. 2. Desember 2015, hal. 47-58.

hal tersebutlah yang menyebabkan jumlah gumuk semakin berkurang drastis dalam beberapa tahun bahkan dalam beberapa bulan.⁶

Pengembang berpendapat bahwa alih fungsi lahan sebagai perumahan kelak lebih baik gumuk daripada tanah yang produktif, hal tersebut sebagai alasan ekonomi dalam aspek pemenuhan kebutuhan manusia akan tempat tinggal karena semakin tahun jumlah penduduk di Kabupaten Jember, terutama wilayah pusat kota semakin meningkat. Eksploitasi inilah inti dari kerusakan gumuk yang terjadi saat ini.⁷

Eksploitasi tersebut jika dikaji lebih mendalam hanya menguntungkan sebagian pihak baik itu pemilik, swasta maupun pengembang yang diuntungkan secara ekomis. Namun tanpa disadari bersama bahwa eksploitasi tersebut berdampak pada ekologi lingkungan yang mengalami kerusakan sehingga mengganggu stabilitas lingkungan hidup. Sebenarnya dampak tersebut sudah dirasakan oleh sebagian penduduk di sekitar gumuk dengan berkurangnya sumber air bersih, mengeringnya sumur saat musim kemarau dan terjadinya banjir saat musim kemarau. Dari persoalan tersebut perlu adanya ikhtiar pemerintah Kabupaten Jember untuk mengambil tindakan pencegahan secara tegas demi kepentingan masyarakat luas, namun jika pemerintah lemah dalam pengambilan keputusan tidak menutup kemungkinan bahwa fenomena jual beli tanah dan material gumuk akan menimbulkan konflik disintegrasi dalam kehidupan sosial dan melemahkan relasi sosial atau

⁶ Sulifah A. Hariani, dkk. “Peran Serta Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Upaya Konservasi Gumuk Di Kabupaten Jember”, Jurnal Saintifika, Vol. 17. No. 2. Desember 2015, hal. 47-58.

⁷ *Ibid.*, hal. 68.

menimbulkan kerusakan suatu sistem hubungan sosial dalam masyarakat⁸ sebagaimana dampak yang telah dirasakan oleh sebagian penduduk di sekitar gumuk.

Jual beli menurut KUHPerdara Pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan timbal balik antara pihak pertama sebagai penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak kedua sebagai pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoop* (menjual) sedangkan yang lainnya *koop* (membeli).⁹

Berangkat dari penjelasan tersebut obyek perjanjian jual beli berupa sebuah gumuk yang berada di beberapa desa di kabupaten jember yang menjadi objek penelitian, dalam aspek perjanjian jual beli tersebut antara pemilik gumuk dan pembeli gumuk baik orang perseorangan ataupun pihak swasta dikarenakan kepilikan gumuk tersebut milik perseorangan. Dalam obyek jual beli gumuk tersebut oleh pembeli dimanfaatkan sepenuhnya material yang berada pada gumuk baik itu berupa tanah gumuk ataupun batu

⁸ Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum: Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali, 1984). hlm.9

⁹ R Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hal. 2.

gumuk yang akan di jual kepada konsumen hal tersebut sesuai dengan asas konsensual dalam perjanjian hukum perdata.¹⁰

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah bahwa berkenaan dengan praktik jual beli gumuk yang dilakukan di beberapa wilayah desa di Kabupaten Jember, seyogyanya dalam akad jual beli sangat jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah sebagaimana asas-asas perjanjian dalam hukum Islam terdiri dari asas kebolehan (*mabda' al-ibahah*), asas kebebasan berkontrak (*mabda' hurriyyah at-ta'aqud*), asas konsensualisme/kesepakatan (*mabda' ar-radha'iyyah*) asas janji itu mengikat, asas keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al mu'awadhah*), asas amanah namun praktik jual beli tanah hasil gumuk tersebut tidak dapat dibenarkan secara mutlak dengan dalih kesesuaian prinsip jual beli hukum ekonomi syariah karena dengan adanya pengalihan tambang gumuk tersebut merusak pundi-pundi struktur sosial masyarakat. Selain struktur sosial masyarakat dalam pengamatan peneliti dari adanya pengalihan tambang gumuk tersebut telah merusak ekosistem alam yang sifatnya tidak dapat diperbarui. Tindakan penambang juga tidak sesuai dengan masalah seperti yang terdapat dalam Q.S Al A'raf Ayat 56-58 yang berisi tentang larangan membuat kerusakan di bumi serta kewajiban bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu banyak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat dari perbuatan yang dilakukan penambang tanpa ada tanggung jawab yang telah diatur.

¹⁰ R Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hal. 4.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup tidak ada pasal yang mengatur mengenai aspek jual beli namun menitik beratkan pada aspek pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta mengenai penambang tidak melakukan kewajibannya setelah kegiatan pasca tambang seperti melakukan reklamasi atau penataan kembali area pasca tambang sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya sanksi yang diberikan oleh penegak hukum serta pengawasan yang lemah dalam kegiatan pertambangan tersebut.

Dalam uraian pokok masalah tersebut maka menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut dalam pendekatan studi kasus mengenai praktik jual beli gumuk di kabupaten jember yang dilakukan oleh orang perseorangan ataupun pihak swasta dengan memanfaatkan hasil galian tanah dan material gumuk tersebut untuk diperjual belikan kepada masyarakat yang membutuhkan, satu sisi praktik jual beli tersebut bernilai ekonomis namun sisi lain dari kegiatan penambangan gumuk di beberapa desa kabupaten jember masih mengalami persoalan maka terutama dalam aspek perizinan dan sewa menyewa serta di perjual belikannya gumuk tersebut, maka dengan persolan sangat perlu diadakan kajian mengenai jual beli tanah dan materil hasil gumuk persepektif hukum ekonomi syariah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Fokus Penelitian

Dalam merumuskan fokus penelitian skripsi ini berdasarkan penjabaran latar belakang masalah diatas, adapun fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli material dan tanah gumuk di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana jual beli material dan tanah gumuk di Kabupaten Jember perspektif hukum ekonomi syariah dan undang-undang nomor 32 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana fokus masalah penelitian diatas maka tujuan penelitian dalam skripsi ini sebagaimana berikut:

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli material dan tanah gumuk di Kabupaten Jember.
2. Untuk menganalisis jual beli material dan tanah gumuk di Kabupaten Jember perspektif hukum ekonomi syariah dan undang-undang nomor 32 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Manfaat Penelitian

Secara akademik hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan khususnya untuk jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan kalangan yang memfokuskan dirinya pada pemahaman penelitian mengenai gumuk khususnya di Kabupaten Jember. sedangkan manfaat bagi peneliti sebagai ikhtiar akademik dalam

mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian ini serta dapat menambah pengetahuan dibidang karya ilmiah.

E. Definisi Istilah

1. Jual Beli

Secara definisi istilah jual beli merupakan sebuah peristiwa transaksi ekonomi antara kedua belah pihak, pihak pertama lazinya disebut penjual berkaitan dengan kepemilikan barang dan pihak kedua lazimnya disebut sebagai pembeli sebagai orang yang membutuhkan barang tersebut.¹¹

2. Tanah dan Material Gumuk

Pengertian Gumuk secara definitif merupakan istilah khusus yang diberikan pada suatu bukit dengan ketinggian berkisar antara 1 meter sampai dengan 57,5 meter. Kata gumuk tersebut diambil dari bahasa Jawa yang artinya tumpukan atau gundukan secara umum masyarakat menyebutkan dengan istilah bukit.¹²

3. Kabupaten Jember

Kabupaten Jember Secara geografis terletak diantara $113^{\circ}15'47''$ s/d $114^{\circ}02'35''$ Bujur Timur dan diantara $7^{\circ}58'06''$ s/d $8^{\circ}33'44''$ lintang selatan. Kabupaten Jember merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur, terletak ± 200 km ke arah timur dari Surabaya.

¹¹ A Shaleh, *Hukum Ekonomi Islam*, Balai Pustaka Jakarta, 2002.

¹² Sulifah A. Hariani, "Peran Serta Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Upaya Konservasi Gumuk Di Kabupaten Jember, *Jurnal Saintifika*, Vol. 17, No. 2, Desember 2015, hal. 47-58.

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan sebuah ilmu tentang aktivitas bermuamalah atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal dalam bermuamalah berdasarkan Hukum Islam.¹³

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 1 menyebutkan, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹⁴

Undang-undang tersebut diatas merupakan sebuah regulasi berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut sebagai upaya pemerintah agar sistematis dan terpadu dalam melestarikan fungsi lingkungan serta mencegah terjadinya polusi dan kerusakan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

¹³ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008, hal. 73.

¹⁴ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi dari bab pendahuluan hingga bab penutup.¹⁵

BAB I: merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang: Latar Belakang Masalah, Fokus Kajian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, Dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: merupakan penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat terkait dengan masalah yang diteliti yaitu Jual Beli Material dan Tanah Gumuk Di Kabupaten Jember Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB III: merupakan pembahasan tentang metodologi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV: merupakan isi tentang penyajian data dan analisis data terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian data dan pembahasan temuan penelitian.

BAB V: merupakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Dan sebagai akhir dari peneliti ini ditutup dengan saran-saran, baik saran yang diajukan kepada lembaga kampus.

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 84.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Berkaitan dengan orisinalitas tulisan skripsi maka dalam hal ini peneliti menyajikan kajian terdahulu yang relevan dengan objek kajian gumuk di kabupaten Jember sebagai berikut :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Cita Dewi Nindi Tara Sakti pada tahun 2018,¹⁶ dengan judul ***“Penggunaan Pengindraan Jauh Untuk Deteksi Gumuk (Studi Kasus Keberadaan Gumuk di Kabupaten Jember Tahun 2000 dan 2011)”***. Dalam tulisan tersebut peneliti menguraikan bahwa hasil penelitian berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, Pertama secara Karakteristik gumuk mempunyai ketinggian berkisar antara 3-67 meter, luas berkisar antara 1-15,1 ha dan nilai kelerengan gumuk berkisar 0-715%. Kedua, Kecamatan Kalisat menjadi wilayah dengan sebaran gumuk terbanyak yaitu 214 gumuk, sedangkan Kecamatan Panti tidak terdapat gumuk. Pada tahun 2000 jumlah gumuk sekitar 1323 namun tahun 2011 gumuk mengalami penurunan dengan jumlah 1068 gumuk. Jika dikalkulasi angka penurunan gumuk dalam rentang waktu antara tahun 2000 s/d 2011 sebanyak 255 gumuk. Gumuk di Kecamatan Mayang mengalami penurunan sebanyak 32 gumuk, sedangkan kecamatan yang tidak mengalami penurunan jumlah gumuk yaitu

¹⁶ Cita Dewi Nindi Tara Sakti, *“Penggunaan Pengindraan Jauh Untuk Deteksi Gumuk (Studi Kasus Keberadaan Gumuk di Kabupaten Jember Tahun 2000 dan 2011)”*, Skripsi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alama Universitas Jember, 2018.

Kecamatan Sukorambi dan Arjasa. Nilai akurasi identifikasi titik gumuk data citra terhadap data lapang sebesar 79,86 % untuk data citra SRTM tahun 2000, sedangkan keakuratan data citra ASTER GDEM tahun 2011 sebesar 73,45 %. Sebagaimana hasil penelitian tersebut berfokus pada persoalan penggunaan pengindraan jauh untuk deteksi gumuk hal tersebut sangat berbeda dengan penelitian penulis yang mana fokus pada persoalan jual beli gumuk di Kabupaten Jember menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Dewi Yuliana pada tahun 2018,¹⁷ dengan judul ***“Delinasi Batas Gumuk Menggunakan Metode Geolistrik Resistivitas Konfigurasi Wenner-Schlumberger (Studi Kasus Gumuk Trianggulasi Desa Tambakrejo)”***. Dalam tulisan tersebut peneliti menguraikan bahwa hasil penelitian berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, bahwa distribusi resistivitas dari hasil pengukuran yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa batasan gumuk dapat ditentukan melalui perbedaan ketebalan lapisan tanah di setiap titik pengukuran pada lintasan pengukuran. Secara umum, lapisan tanah pada lokasi penelitian dinyatakan dengan nilai resistivitas 0,3 – 307 cm yang meliputi lempung yang sangat basah dan lembek, lempung berbatu, dan lempung basah dan lembek. Di bawah lapisan tanah tersebut ditemukan batuan andesit dengan resistivitas 141-4915 cm yang mencirikan batuan gumuk. Sebagaimana dimaksud dari hasil penelitian tersebut fokus pada persoalan delinasi batas gumuk menggunakan metode

¹⁷ Dewi Yuliana, *“Deliniasi Batas Gumuk Menggunakan Metode Geolistrik Resistivitas Konfigurasi Wenner-Schlumberger (Studi Kasus Gumuk Trianggulasi Desa Tembokrejo)”*, Skripsi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alama Universitas Jember, 2018.

geolistik resistivitas konfigurasi *wenner-schlumberger* hal tersebut sangatlah berbeda dengan fokus penelitian penulis terkait isu jual beli gumuk menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Elphas Indika Aprilian pada tahun 2020¹⁸ dengan judul ***“Identifikasi Struktur Bawah Permukaan Pada Gumuk Dan Lahan Bekas Gumuk Menggunakan Metode Geolistrik Resistivitas Konfigurasi Wenner-Schlumberger (Studi Kasus : Desa Sumberkalong Kecamatan Sukowono Jember)”***. Sebagaimana judul yang dimaksud tulisan tersebut fokus pada persoalan identifikasi struktur bawah permukaan pada gumuk dan lahan bekas gumuk menggunakan metode geolistrik resistivitas konfigurasi *wenner-schlumberger* hal tersebut sangatlah berbeda dengan fokus penelitian penulis yang mana mengikat terkait isu jual beli gumuk menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Nur Afia Rahman pada tahun 2020¹⁹ dengan judul ***“Alih Fungsi Gumuk Menjadi Wilayah Pertambangan Di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember”***. Dalam tulisan tersebut peneliti menguraikan bahwa hasil penelitian berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, bahwa gumuk merupakan jenis pertambangan rakyat, yang mana di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, kebanyakan gumuk yang tidak memiliki ijin pertambangan, hal tersebut biasanya dikategorikan sebagai PETI.

¹⁸ Elphas Indika Aprilian, *“Identifikasi Struktur Bawah Permukaan Pada Gumuk Dan Lahan Bekas Gumuk Menggunakan Metode Geolistrik Resistivitas Konfigurasi Wenner-Schlumberger (Studi Kasus: Desa Sumberkalong Kecamatan Sukowono Jember)”*, Skripsi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember, 2018.

¹⁹ Nur Afia Rahman, *“Alih Fungsi Gumuk Menjadi Wilayah Pertambangan Di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember”*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020.

PETI merupakan sebuah masalah yang cukup besar, dimana umumnya PETI tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah, PETI sendiri merupakan faktor dari menurunnya keuangan Negara, oleh karena hal tersebut, maka pendaftaran gumuk di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember harus dilakukan, mengingat bahwa dalam kepemilikan tanah memiliki pembatasan-pembatasan dalam pemanfaatannya, salah satunya adalah bahwa pembatasan tersebut haruslah lebih memperhatikan faktor lingkungan, karena pada dasarnya menghilangkan gumuk menjadi wilayah pertambangan menyebabkan kerusakan lingkungan, karena biasanya orang setelah menggeruk gumuk langsung ditingal begitu saja. Sebagaimana hasil penelitian tersebut terbatas pada persoalan aling fungsi lahan tanpa membahas lebih jauh persoalan jual beli gumuk sebagaimana menjadi fokus penulis hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan penelitian yang sangat signifikan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagaimana judul penelitian yang sudah dirumuskan mengenai jual beli gumuk menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Siti Handasah pada tahun 2022²⁰ dengan judul ***“Kajian Teknis Produktifitas Alat Muatan Dan Alat Angkut Pada Tambang Andesit CV. Muncul Karya Desa Sidomulyo, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, DIY”***. Sebagaimana judul yang dimaksud bahwa penelitian tersebut fokus pada peningkatan target produksi batu andesit

²⁰ Siti Handasah, *“Kajian Teknis Produktifitas Alat Muat Dan Alat Angkut Pada Tambang Andesit CV. Muncul Karya Desa Sidomulyo, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, DIY”*, Skripsi Fakultas Teknologi Mineral Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, 2022.

yang ditentukan oleh CV. Muncul Karya dengan menggunakan teknik produktifitas alat muatan dan angkut. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mencapai target produksi pertama mengubah pola pemuatan dari *single side loading* menjadi *double side loading* dengan memindahkan material tanah penutup dari front penambangan. Kedua mengganti bucket dengan yang baru dan kapasitas yang lebih besar sehingga dapat memperbesar nilai bucket full factor dari 60% menjadi 85%. Ketiga, peningkatan efisiensi kerja alat dan perbaikan waktu edar alat angkut produktifitas alat muat meningkat dari 4.827 BCM/bulan menjadi 11.173 BCM/bulan, produktifitas alat angkut meningkat dari 5.615 BCM/bulan menjadi 7.299 BCM/bulan, sehingga target perusahaan 7.000 BCM/bulan tercapai. Sebagaimana hasil penelitian tersebut berbeda dengan fokus masalah yang diangkat oleh peneliti mengenai jual beli gumuk di Kabupaten Jember menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Ade Lutfi Prayogo pada tahun 2018²¹ dengan judul **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat dalam Reklamasi Gumuk Setelah Kegiatan Tambang”**. Adapun hasil penelitian secara regulasi berkaitan dengan reklamasi pasca tambang termaktub dalam pasal 44 PP Nomor tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca tambang. Berkaitan dengan tanggung jawab disebutkan oleh peneliti diawali dengan pembutan, penilaian dan persetujuan rencana reklamasi lahan pasca tambang bersama pemda setempat. Namun ironisnya peraturan tersebut masih

²¹ Ade Lutfi Prayogo, *“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat Dalam Reklamasi Gumuk Setelah Kegiatan Tambang”*, Jurnal Lentera Hukum, Vol. 5, University of Jember, 2018, hal 424-436.

memberikan cela mengenai bentuk dan tatacara pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha pertambangan kepada masyarakat ketika tidak adanya dana jaminan reklamasi lahan pasca tambang, dengan adanya cela tersebut dikhawatirkan pelaku usaha tambang tidak bertanggungjawab dalam penyelesaian reklamasi lahan pasca tambang dan turut berperan serta dalam kegiatan pemanfaatan lahan pasca tambang yang tidak produktif. Sebagaimana hasil penelitian tersebut berbeda dengan fokus masalah yang diangkat oleh peneliti mengenai jual beli gumuk di Kabupaten Jember menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

Ketujuh, Jurnal yang ditulis oleh Herry Kotta dan Zofar Banunaek pada tahun 2021²² dengan judul **“Kajian Morfologi, Karakteristik Dan Kondisi Lingkungan Gumuk Pasir Pantai Oetune, Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur”**. Sebagaimana hasil penelitian berdasarkan analisis menjelaskan secara genesa kondisi pantai memenuhi persyaratan bagi terbentuknya bentang alam gumuk pasir dan merupakan salah satu bentang alam yang terdapat di Indonesia. Sedangkan morfologi gumuk pasir oetune di dominasi oleh tipe barchan, sedangkan berdasarkan analisis granulometri, karakteristik tekstur gumuk pasir oetune: spherisity berkisar antara 65-77, derajat kebundaraan/roundness: angular – sub angular dan sub rounded; sortasi: sedang-baik. Sebagaimana hasil penelitian tersebut berbeda dengan fokus masalah yang diangkat oleh

²² Herry Kotta dan Zofar Banunaek, *“Kajian Morfologi, Karakteristik Dan Kondisi Lingkungan Gumuk pasir Pantai Oetune, Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur”*, Jurnal Ilmiah Teknologi FST Undana Vol. 15, No. 2, 2021, hal 5-9.

peneliti mengenai jual beli gumuk di Kabupaten Jember menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

Kedelapan, Jurnal yang ditulis oleh Januar Ferry Irawan dkk pada tahun 2021²³ dengan judul **“Studi Geologi Gumuk di Kecamatan Sumber Sari Kabupaten Jember Jawa Timur Ditinjau Dari Analisis Patrologi”**. Berdasarkan hasil analisis patrologi terhadap penyusun gumuk di kecamatan Sumber Sari Jember diperoleh hasil bahwa berasal dari rombakan breksi piroklastik yang terjadi proses yang lama morfologi gumuk muncul di tengah-tengah morfologi bergelombang sampai dataran seperti bukit terisolasi (isolated hill). Adapun endapan penyusun gumuk adalah breksi yang terdiri atas sebagian besar matriks berukuran pasir sedang samapi kasar dan fragmen batuan andesit yang terdiri dari mineral utama Na plagioklas dan kuarsa kurang 10% dengan mineral penyerta yang terdiri dari piroksen, biotit dan piroksen. Sebagaimana hasil penelitian tersebut berbeda dengan fokus masalah yang diangkat oleh peneliti mengenai jual beli gumuk di Kabupaten Jember menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

Kesembilan, Jurnal yang ditulis oleh Heri Prasetyo dkk, pada tahun 2021²⁴ dengan judul **“Konsep Penataan Sarana Ruang Terbuka Hijau ‘Gumuk’ di Lingkungan Perumahan Formal (Studi Kasus Real Estate di Kota Jember)”**. Berdasarkan hasil penelitian mengenai konsep dasar dalam

²³ Januar Ferry Irawan dkk, “*Studi Geologi Gumuk di Kecamatan Sumber Sari Kabupaten Jember Jawa Timur Ditinjau Dari Analisis Patrologi*”, Jurnal Teknologi Sumberdaya Mineral, Vol. 2, No. 2, 2021, hal 60-66.

²⁴ Heri Prasetyo dkk, “*Konsep Penataan Sarana Ruang Terbuka Hijau ‘Gumuk’ di Lingkungan Perumahan Formal (Studi Kasus Real Estate di Kota Jember)*”, Jurnal Teknik ITS Vol. 10, No. 2, 2021, hal 223-228.

pengembangan dan penataan taman lingkungan gumuk bertema (tematik). Dalam konteks penelitian ini juga menjadi bahan masukan dan arahan bagi penelitian lebih lanjut ke tahap perancangan taman lingkungan gumuk yang berkarakter/tematik dan terpadu. Sebagaimana hasil penelitian tersebut berbeda dengan fokus masalah yang diangkat oleh peneliti mengenai jual beli gumuk di Kabupaten Jember menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

Kesepuluh, Jurnal yang ditulis oleh Mochammad Ainul Yaqin pada tahun 2021²⁵ dengan judul “**Penerapan Kearifan Lokal Dalam Pelestarian Gumuk**”. Berdasarkan hasil analisis peneliti berpendapat seyogyanya dalam menjaga kearifan lokal dalam melestarikan gumuk menjadi kewajiban pemerintah untuk segera mengeluarkan peraturan pemerintah daerah sebagai pedoman penerapan kearifan lokal dalam pelestarian gumuk. Sebagaimana hasil penelitian tersebut berbeda dengan fokus masalah yang diangkat oleh peneliti mengenai jual beli gumuk di Kabupaten Jember menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁵ Mochammad Ainul Yaqin “*Penerapan Kearifan Lokal Dalam Pelestarian Gumuk*”, Jurnal Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, hal 399-402.

Adapun perbedaan penelitian dengan kajian terdahulu dapat dilihat di tabel berikut ini :

Tabel 1 : Tabel persamaan dan perbedaan penelitian

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Cita Dewi Nindi Tara Sakti	“Penggunaan Pengindraan Jauh Untuk Deteksi Gumuk (Studi Kasus Keberadaan Gumuk di Kabupaten Jember Tahun 2000 dan 2011)”.	Dalam objek penelitian sama meneliti keberadaan gumuk di Kabupaten Jember	Letak perbedaan pada fokus penelitian dimana kajian terdahulu fokus pada penggunaan pengindraan jauh untuk deteksi gumuk sedangkan fokus tulisan penulis lebih pada persoalan jual beli gumuk di Kabupaten Jember menurut perspektif hukum ekonomi syariah.
2	Dewi Yuliana	“Delinasi Batas Gumuk Menggunakan Metode Geolistrik Resistivitas Konfigurasi <i>Wenner-Schlumberger</i> (Studi Kasus Gumuk Trianggulasi Desa Tambakrejo)”	Dalam objek penelitian sama meneliti keberadaan gumuk di Kabupaten Jember	Letak perbedaan pada fokus penelitian dimana kajian terdahulu fokus pada penggunaan pengindraan jauh untuk deteksi gumuk menggunakan metode geolistrik resistivitas konfigurasi <i>wenner-schlumberger</i> sedangkan fokus

				tulisan penulis lebih pada persoalan juala beli gumuk di Kabupaten Jember menurut perspektif hukum ekonomi syariah.
3.	Elphas Indika Aprilian	“Identifikasi Struktur Bawah Permukaan Pada Gumuk Dan Lahan Bekas Gumuk Menggunakan Metode Geolistrik <i>Resistivitas Konfigurasi Wenner-Schlumberger</i> (Studi Kasus : Desa Sumberkalong Kecamatan Sukowono Jember)”	Dalam objek penelitian sama meneliti keberadaan gumuk di Kabupaten Jember	Letak perbedaan pada fokus penelitian dimana kajian terdahulu fokus pada identifikasi struktur bahwa permukaan pada gumuk menggunakan metode geolistrik resistivitas konfigurasi <i>wenner-schlumberger</i> sedangkan fokus tulisan penulis lebih pada persoalan juala beli gumuk di Kabupaten Jember menurut perspektif hukum ekonomi syariah.
4.	Nur Afia Rahman	“Alih Fungsi Gumuk Menjadi Wilayah Pertambangan Di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember”	Dalam objek penelitian sama meneliti keberadaan gumuk di Kabupaten Jember	Letak perbedaan pada fokus penelitian dimana kajian terdahulu fokus pada alih fungsi gumuk menjadi wilayah pertambangan di

				Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember sedangkan fokus tulisan penulis lebih pada persoalan juala beli gumuk di Kabupatem Jember menurut perspektif hukum ekonomi syariah.
5.	Siti Handasah	“Kajian Teknis Produktifitas Alat Muatan Dan Alat Angkut Pada Tambang Andesit CV. Muncul Karya Desa Sidomulyo, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, DIY”.	Dalam objek penelitian sama meneleti terkait objek tambang	Letak perbedaan perbedaan pada fokus kajian dimana dalam kajian terdahulu tersebut fokus pada peningkatan produtifitas tambang andesit CV. Muncul Karya Desa Sidomulyo, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, DIY dengan memanfaatkan alat muatan dan alat angkut sedangkan fokus tulisan penulis lebih pada persoalan juala beli gumuk di Kabupatem Jember menurut perspektif hukum ekonomi syariah.
6.	Ade Lutfi Prayogo	“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan	Dalam objek penelitian sama meneliti	Letak perbedaan pada fokus penelitian dimana

		Rakyat dalam Reklamasi Gumuk Setelah Kegiatan Tambang”	keberadaan gumuk di Kabupaten Jember	kajian terdahulu fokus pada tanggung jawab pelaku usaha pertambangan rakyat dalam reklamasi gumuk setelah kegiatan tambang sedangkan fokus tulisan penulis lebih pada persoalan juala beli gumuk di Kabupaten Jember menurut perspektif hukum ekonomi syariah.
7.	Herry Kotta dan Zofar Banunaek	“Kajian Morfologi, Karakteristik Dan Kondisi Lingkungan Gumuk Pasir Pantai Oetune, Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur”	Dalam objek penelitian sama meneliti keberadaan gumuk	Letak perbedaan pada fokus penelitian dimana kajian terdahulu fokus kajian morfologi, karakteristik dan kondisi lingkungan gumuk pasir pantai oetune, Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur sedangkan fokus tulisan penulis lebih pada persoalan juala beli gumuk di Kabupaten Jember menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

8.	Januar Ferry Irawan dkk	“Studi Geologi Gumuk di Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember Jawa Timur Ditinjau Dari Analisis Patrologi”	Dalam objek penelitian sama meneliti keberadaan gumuk di Kabupaten Jember	Letak perbedaan pada fokus penelitian dimana kajian terdahulu fokus pada studi geologi gumuk di Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember Jawa Timur ditinjau dari analisis patrologi sedangkan fokus tulisan penulis lebih pada persoalan jual beli gumuk di Kabupaten Jember menurut perspektif hukum ekonomi syariah.
9.	Heri Prasetyo dkk,	“Konsep Penataan Sarana Ruang Terbuka Hijau ‘Gumuk’ di Lingkungan Perumahan Formal (Studi Kasus Real Estate di Kota Jember)”.	Dalam objek penelitian sama meneliti keberadaan gumuk di Kabupaten Jember	Letak perbedaan pada fokus penelitian dimana kajian terdahulu fokus pada konsep penataan sarana ruang terbuka hijau ‘gumuk’ di lingkungan perumahan formal (studi kasus real estate di Kota Jember) sedangkan fokus tulisan penulis lebih pada persoalan jual beli gumuk di Kabupaten Jember

				menurut perspektif hukum ekonomi syariah.
10.	Mochammad Ainul Yaqin	“Penerapan Kearifan Lokal Dalam Pelestarian Gumuk”	Dalam objek penelitian sama meneliti keberadaan gumuk di Kabupaten Jember	Letak perbedaan pada fokus penelitian dimana kajian terdahulu fokus pada penerapan kearifan lokal dalam pelestarian gumuk sedangkan fokus tulisan penulis lebih pada persoalan jual beli gumuk di Kabupaten Jember menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

B. Kajian Teori

1. Konsep Hukum Ekonomi Syariah dan jual beli

Ekonomi syariah merupakan suatu kegiatan produksi, distribusi, konsumsi barang komoditi dan pelayanan yang mana hal tersebut menjadi perpedoman pada prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam kontek implementasi sistem ekonomi syariah bisa dibedakan menjadi dua dimensi, pertama makro hal ini lebih menekankan pada aspek pengaturan mengenai ekonomi masyarakat berkaitan dengan pelanggaran riba, dan kegitan ekonomi yang tidak memberikan manfaat, kedua mikro aspek tersebut lebih menekankan pada profesonalisme dan kompentensi dari pelaksana ekonomi syariah (LKS). Ekonomi syariah baik sebagai disiplin ilmu maupun sebagai sebuah sistem,

kehadirannya tidak berlatarkan *apologetic*, dalam artian bahwa sistem ini pernah memegang peranan penting dalam perekonomian dunia yang diklaim sekarang sebagai suatu yang baik secara *taken for granted*. Kehadiran ekonomi syariah juga tidak disebabkan karena sistem ekonomi kapitalis mengandung banyak kelemahan dan ketidakadilan. Ekonomi Islam datang karena tuntunan dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Dalam kehidupan ekonomi, Islam telah memiliki sistem ekonomi tersendiri sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan penjabarannya melalui As-sunah Rasulullah SAW.²⁶

Di Indonesia, ekonomi syariah tidak saja berkembang dalam bentuk booming lembaga-lembaga bisnis syariah secara masif, dinamisnya institusi pendidikan tinggi berbasis ekonomi syariah, tetapi juga dalam bentuk legeslasi ekonomi syariah dalam tata hukum nasional dengan terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.²⁷ Menurut Fatwa DSN MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Bermuamalah Melalui Media Sosial, bahwa bermuamalah adalah proses interaksi antar individu atau kelompok yang terkait dengan hubungan antar sesama manusia meliputi

²⁶ Ahmad Abdilah, *Fiqh Muamalah*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2006, hal. 7.

²⁷ Yasin Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, hal. 10.

pembuatan (produksi), penyebaran (distribusi), akses (konsumsi), dan penggunaan informasi dan komunikasi. Media sosial adalah media elektronik, yang digunakan untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi dalam bentuk blog, jejaring sosial, forum, dunia virtual, dan bentuk lain.

Kehadiran hukum ekonomi Islam/Syariah dalam tata hukum Indonesia, dewasa ini sesungguhnya tidak lagi hanya sekedar karena tuntutan sejarah dan kependudukan dikarenakan mayoritas beragama Islam seperti anggapan sebagian orang/pihak; akan tetapi, lebih jauh dari itu, juga disebabkan kebutuhan masyarakat luas setelah diketahui dan dirasakan benar betapa adil dan meratanya sistem ekonomi syariah dalam mengawal kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keduadukan hukum ekonomi Islam/Syariah semakin kuat manakala dihubungkan dengan falsafah dan konstitusi negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Singkatnya, sistem ekonomi Syariah sama sekali tidak bertentangan apalagi melanggar Pancasila.

2. Dasar Hukum Jual Beli²⁸

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia. Islam membolehkan berdasarkan ayat-ayat Qur'an, Hadith-Hadith nabi dan Ijma' Ulama.

Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

²⁸ Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil. I, *Ilmu Ushul Fiqih 1*, (Jember: STAIN Jember Press), hal. 21.

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.²⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلِئَالٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³⁰

Hadith

بِيَدِهِ وَكُلُّ بَايَعْتُمْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُبُلًا: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ
يَعْمَلُ بَرًّا وَعَمَلُ الرَّجُلِ

Artinya: “Dari Rifa’ah Ibnu Rafi” r.a. bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur”

Ijma’

Selain al-qur’an dan al-hadits, ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain, namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang yang lainnya yang sesuai.³¹

3. Jual Beli yang Diperbolehkan dan Dilarang dalam Islam

Menurut madhab Hanafi, Maliki, Shafi’i dan Hanbali hukum jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang diperbolehkan dalam Islam (yang

²⁹ QS. Al-Baqarah: 275

³⁰ QS. al-Nisa: 29

³¹ Syafe’I Rachmat. Fiqih Muamalah untuk UII, STAIN, PTAIS dan Umum. Jakarta: Pustaka Setia, 2006, hal 19.

sesuai dengan hukum shara') dan jual beli yang dilarang dalam Islam (yang bertentangan dengan hukum shara').

Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada hak memilih di dalamnya. Jual beli sah menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan, yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah miliknya menjadi milik pembeli.³²

Sedangkan Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak, diantaranya yaitu:

a. Terlarang sebab ahliah (Ahli Akad)

Ulama sepakat bahwa jual beli di kategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-tasarruf secara bebas dan baik. Mereka di pandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini:³³

- 1) Jual beli orang gila. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.

³² Rozalinda. (2016). *Fiqih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

³³ Syafe'I Rachmat. *Fiqih Muamalah untuk UII, STAIN, PTAIS dan Umum*. Jakarta: Pustaka Setia, 2006, hal 19. Lihat juga Nawawi, A., & Imron Rosyadi, M. A, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online di Bukalapak. Com* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). 2009.

- 2) Jual beli anak kecil. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil di pandang belum sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele.
- 3) Jual beli orang buta. Jual beli orang buta di kategorikan sah menurut jumhur jika barang yang dibelinya di beri sifat (diterangkan sifat-sifatnya).
- 4) Jual beli terpaksa. Menurut ulama Hanafiyah dilarang, namun apabila orang yang terpaksa merasa bahwa sudah tidak terpaksa, maka jual belinya diperbolehkan. Sedangkan ulama Malikiyah menganggap tidak pantas. Sedangkan ulama Shafi'iyah dan Hanabilah tidak di perbolehkan atau dilarang.
- 5) Jual beli orang yang terhalang. Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling sah di kalangan Hanabilah, harus ditangguhkan.

Adapun menurut ulama Shafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya di pandang tidak dapat di pegang. Begitu pula ditangguhkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah. Sedangkan menurut ulama Shafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah.³⁴

³⁴ Syafe'I Rachmat. *Fiqih Muamalah untuk UII, STAIN, PTAIS dan Umum*. Jakarta: Pustaka Setia, 2006, hal 19. Lihat juga Nawawi, A., & Imron Rosyadi, M. A, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online di Bukalapak. Com* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). 2009.

b. Terlarang sebab shighat

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qabul, berada di satu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih di perdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:³⁵

- 1) Jual beli mu'atah ialah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul. Jumhur ulama menyatakan sah apabila ada ijab qabul dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan ijab qabul dengan isyarat perbuatan atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan. Memberi barang dan menerima uang dipandang sebagai shighah dengan perbuatan atau isyarat.
- 2) Jual beli melalaui surat atau melalui tulisan. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut di pandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.
- 3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan. Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati aqid.

³⁵ Nawawi, Fiqih Muamalah Hukum Ekonomi, Putra Media Nusantara: Bisnis dan Sosial, 2010

Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisanya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

- 4) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad. Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada padanya atau sesuatu yang belum dimilikinya, karena hal tersebut menyakiti pembeli yang tidak mendapatkan barang yang dibelinya.
 - 5) Jual beli tidak sesuai antara ijab dan qabul. Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Shafi'iyah menganggapnya tidak sah.
 - 6) Jual beli munjiz adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang batal menurut jumbuh ulama.
- c. Terlarang sebab barang jualan

Secara umum, ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi' (barang jualan)

dan harga. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila

ma'qud alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan syara'. Selain itu, ada

beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya berikut ini:³⁶

- 1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.
- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketentuan shara'.
- 3) Jual beli gharar. Jual beli gharar ialah setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial. Hal ini disebabkan karena adanya keraguraguan antara apakah barang yang di perjual belikan itu mulus atau tidaknya (ada cacat). Seperti barang yang di perjualbelikan itu tidak bisa di serah terima pada saat waktu akad.
- 4) Jual beli barang-barang haram dan najis. Seorang muslim tidak boleh menjual barang atau komoditas barang haram, barang najis, dan barang-barang yang menjurus kepada haram. Seperti khmar, babi, bangkai, berhala.
- 5) Jual beli air, disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan di tempat pemiliknya dibolehkan oleh jumhur ulama madzhab empat. Sebaiknya ulama Dhahiriyyah melarang secara mutlak.

³⁶ Nawawi, Fikih Muamalah dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ghalia Ndongesia: Ekonomi, Bisnis dan Sosial, 2012, hal. 23.

Juga disepakati larangan atas jual beli air yang mubah, yakni yang semua manusia boleh memanfaatkannya.

- 6) Jual beli yang tidak ada pada penjual. Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada padanya atau sesuatu yang belum dimilikinya, karena hal tersebut menyakiti pembeli yang tidak mendapatkan barang yang dibelinya.
- 7) Jual beli buah-buahan. Jika seorang muslim menjual pohon kurma yang telah berbuah, atau pohon yang telah berbuah, maka buahnya menjadi milik penjual. Kecuali, jika pembeli mensyaratkan bahwa buah tersebut menjadi miliknya. Namun, jika ia tidak mensyaratkan maka buah menjadi milik penjual.

d. Terlarang sebab shara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama, yaitu:

- 1) Jual beli riba. Riba nasiah dan riba fadl adalah fasid menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.
- 2) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan. Menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari hadits Bukhari Muslim bahwa Rasulullah SAW mengharamkan jual beli khamr, bangkai, anjing dan patung.
- 3) Jual beli hasil pencegahan barang. Jika seorang muslim mendengar komoditi barang telah masuk ke daerahnya, ia tidak boleh keluar dari

daerahnya untuk menemui penjual diluar daerah tersebut, lalu kemudian membelinya disana dan membawa masuk barang tersebut kemudian menjualnya dengan harga semaunya, karena cara pembelian seperti ini menipu penjual (pemilik komoditi) dan merugikan penduduk daerahnya para pedagang.

- 4) Jual beli pada saat adzan jum'at. Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu atau membeli sesuatu jika adzan kedua shalat jum'at telah di kumandangkan dan sang khatib telah naik mimbar.
- 5) Jual beli anggur yang dijadikan khmar. Menurut ulama Hanafiyah dan Shafi'iyah zahirnya sah, tetapi makruh, sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.
- 6) Jual beli barang yang sedang di beli oleh orang lain. Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam khiyar, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga lebih tinggi.
- 7) Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contohnya seperti: "Baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku". Atau sebaliknya si penjual berkata: "Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku"³⁷

³⁷ Ghazaly, A. R, Fiqih Muamalah. Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hal. 19.

4. Lingkungan Hidup

a. Pengertian Lingkungan Hidup

Dalam kehidupan manusia, ruang lingkup kehidupan merupakan suatu yang tidak pernah lepas dengan keseharian kita dalam melakukan kegiatan. Lingkungan hidup merupakan suatu habitat atau suatu tempat berkumpul dalam bumi ini, dengan penunjang alam dan ekologi yang berada di bumi ini. Sebagai manusia yang tinggal dalam bumi ini, kita diwajibkan untuk mengelola kehidupan dengan menggunakan alam yang berada di sekitar kita, namun pengelolaan lingkungan hidup yang terjadi sekarang sudah menuai krisis yang berkepanjangan. Lingkungan hidup dalam bahasa Inggris di sebut dengan environment, dalam bahasa belanda di sebut milieu atau dalam bahasa Prancis disebut dengan environment. Lingkungan hidup merupakan semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.³⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 tercantum bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan

³⁸ Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (Cet. I; Jakarta: Erlangga; 2004), hal. 29.

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.³⁹ Manusia mempunyai ketergantungan yang sangat kuat dengan lingkungan hidupnya. Membicarakan manusia harus pula membicarakan lingkungan hidup, demikian pula sebaliknya membicarakan lingkungan juga membicarakan manusia. Manusia tanpa lingkungannya adalah abstraksi belaka.⁴⁰

Untuk mengetahui hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya, maka perlu diketahui maksud dari lingkungan hidup itu. Lingkungan hidup terdiri dari dua kata, yakni lingkungan dan hidup yang dalam kamus besar bahasa Indonesia lingkungan berarti daerah, golongan, kalangan, dan semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan. Sedangkan hidup berarti masih terus ada, bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya. Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka lingkungan hidup berarti daerah atau tempat dimana makhluk hidup untuk bertahan dan bergerak sebagaimana mestinya. Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia serta perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.⁴¹

Lingkungan hidup sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam. Dalam pengertian ini, maka hewan, dan tumbuh-

³⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bab 1 Pasal 1.

⁴⁰ Otto Soemarwoto, *Analisa Mengenal Dampak Lingkungan* (Cet.IX; Yogyakarta: UGM Press, 2001), hal. 18.

⁴¹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1.

tumbuhan tersebut dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani belaka. Dalam hal ini lingkungan hidup mencakup sebuah lingkungan yang di dalamnya terdapat manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.⁴²

Berbicara tentang lingkungan hidup tidak dapat terpisah dari konsep ekologi karena konsep ini akan menjadi pengantar dalam memahami permasalahan lingkungan. Secara etimologi, ekologi merupakan suatu ilmu tentang makhluk hidup atau ilmu tentang makhluk hidup dalam rumah tangganya. Dengan ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh iklim, kawasan, dan lingkungan biota yang rumit. Sekitar tahun 1900 ekologi menjadi suatu bidang biologi tersendiri, yakni ilmu yang mempelajari hubungan suatu organisme dengan yang lainnya, dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya.⁴³

Dari beberapa definisi di atas peneliti kembali menyimpulkan tentang lingkungan hidup adalah sebuah benda, kondisi, habitat, ataupun daya yang berada dalam suatu tempat atau ruang yang mempunyai ekosistem kehidupan yang saling mempengaruhi antara satu sama lain dan saling menunjang dalam kehidupan dan mempunyai perilaku kehidupan.

b. Dasar Hukum Lingkungan Hidup

Maraknya kerusakan ekologi lingkungan yang terjadi di berbagai belahan dunia dengan model-model kasus yang berbeda namun tetap

⁴² R.M. Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika; 1991), hal. 56.

⁴³ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup* (Cet. II; Bandung: PT.Refika Aditama, 2009), hal.6.

dalam satu dengan konteks lingkungan memaksa beberapa peneliti untuk merumuskan beberapa tinjauan peraturan mengenai lingkungan hidup, dari beberapa dampak yang telah terjadi di belahan dunia ini, setiap negara mengadakan perumusan hukum untuk menjaga lingkungan hidup yang ada di setiap negara. Seperti kita ketahui bahwa ekologi adalah ekosistem, yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbale balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Olehnya itu kesenjangan antara makhluk hidup dan lingkungan sangat di butuhkan untuk kesejahteraan umat manusia.

Menurut pengertian ekosistem terbentuk oleh komponen-komponen hidup dan tak hidup di suatu tempat yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur.⁴⁴ Dengan adanya pengertian dan proses ekosistem itu maka konsep ekosistem dalam lingkungan hidup dapat dilihat tidak bekerja secara tersendiri, melainkan secara terintegrasi sebagai komponen yang berkaitan dalam suatu sistem. Hal ini merumuskan beberapa undang-undang yang dibuat oleh negara Indonesia sebagai awal pembentukan landasan hukum lingkungan hidup. Menurut

Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 yang kemudian disempurnakan oleh Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, keduanya mendefinisikan pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk

⁴⁴ H.A.Qadir Gassing HT, *Etika Lingkungan Dalam Islam* (Cet. I; Jakarta; Pustaka Mapan: 2007), h.43.

manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁴⁵

Hal ini berarti bahwa landasan hukum lingkungan di negara Indonesia sudah di bentuk dengan beberapa referendum untuk di sempurnakan ke dalam bentuk undang-undang dasar negara republik Indonesia, menurut undang- undang tersebut juga sudah dibahasakan mengenai pengelolaan lingkungan atau sumber daya alam yang berada di negara Indonesia, dalam rangka memajukan kesejahteraan umum untuk keseluruhan masyarakat Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengelolaan sumber lingkungan dengan mencantumkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, setelah itu undang-undang ini kemudian di ubah kembali dan di perbaharui oleh Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan disempurnakan kembali di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah di tuliskan di atas, inilah yang menjadi dasar bagi lingkungan hidup dan pengelolaannya di Indonesia.

Untuk mencapai suatu ekosistem yang seimbang, stabil, dan dinamis, dalam berlangsungnya sistem ekologi yang membentuk jalinan kehidupan antara makhluk hidup dengan sesamanya dan dengan alam lingkungannya, harus mengikuti asas-asas tertentu dalam ekosistem.

Adapun asas-asas tersebut diantaranya:

⁴⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bab 1.

1) Asas keanekaragaman

Makhluk hidup baik itu nabati maupun hewani yang ada di alam, baik yang hidup di darat maupun di air, jenis dan jumlahnya beraneka ragam macam. Tiap makhluk hidup mempunyai fungsi dan peran masing-masing. Tiap makhluk hidup tidak dapat hidup dengan berkembang terus sehingga mendesak keberadaan makhluk hidup lainnya, oleh karena itu ada yang mengontrol atau yang memangsanya. Dengan keanekaragaman jenis makhluk hidup, secara alamiah, membutuhkan yang lainnya.⁴⁶

2. Asas kerja sama

Terwujudnya keseimbangan alamiah dalam suatu ekosistem merupakan hasil adaptasi makhluk-makhluk hidup dengan sesamanya dan dengan lingkungannya. Di antara tumbuh-tumbuhan dengan sesamanya, diantara tumbuh-tumbuhan dengan binatang, di antara binatang dengan binatang atau diantara binatang dengan manusia, terjalin hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dan dapat menunjang keseimbangan dan kestabilan.⁴⁷

3. Asas persaingan

Selain ada kerja sama, dalam ekosistem ada persaingan. Asas persaingan berfungsi mengontrol pertumbuhan suatu komponen yang terlalu pesat, yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Dalam persaingan terjadi proses seleksi, dimana komponen yang serasi akan

⁴⁶ R.M. Gatot P. Soemarwoto, Hukum Lingkungan Indonesia, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), hal. 4.

⁴⁷ R.M. Gatot P. Soemarwoto, Hukum Lingkungan Indonesia, hal. 7

menciptakan keseimbangan dalam batas tertentu. Secara alamiah, bakteri, hama dan binatang pengganggu merupakan proses persaingan dalam menciptakan kestabilan dalam ekosistem.⁴⁸

Asas interaksi Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dalam ekosistem terjadi karena adanya hubungan timbal arah antara makhluk hidup dengan sesamanya dan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup di samping mempengaruhi perkembangan dan kualitas lingkungan, juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Tanpa adanya interaksi, suatu makhluk hidup disatu pihak dan lingkungan dipihak lain akan ada terdesak, sehingga akan timbul ketimpangan dan keguncangan, yang pada akhirnya akan terjadi kehancuran.

4. Asas kesinambungan

Makhluk yang beranekaragam yang menjalani proses kerja sama, persaingan dan adanya interaksi di antara makhluk hidup serta lingkungannya berlangsung secara terus menerus. Dengan kata lain, hubungan-hubungan tersebut harus berlangsung secara konsisten dan kontiniu. Apabila terputusnya jalinan kehidupan, akan terjadi keguncangan yang dapat menimbulkan kehancuran. Dengan terpenuhinya asas-asas tersebut diatas, dapat terciptanya suatu ekosistem yang stabil dan dinamis. Kestabilan ekosistem mewujudkan kehidupan yang selaras dan serasi,

⁴⁸ R.M. Gatot P. Soemarwoto, Hukum Lingkungan Indonesia, hal. 6

sehingga fungsi dan peranan makhluk ciptaan Allah berjalan sesuai dengan kodrat dan ketentuan yang telah ditetapkan-Nya.⁴⁹

Berkaitan alam dan lingkungan hidup ini, Allah swt telah menciptakan alam semesta dengan segala isinya dalam susunan yang seimbang dan teratur. Proses kerusakan lingkungan ini telah jelas bahwa menudutkan manusia sebagai pelaku utama dalam pengrusakan lingkungan ini dan olehnya itu manusia akan dimintai pertanggung jawaban di dunia dan akhirat. Hal ini berdasarkan kembali oleh QS.Ar-Rum /30: 41:

Terjemahnya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)⁵⁰

Kerusakan yang dimaksud yaitu kerusakan yang bersifat umum baik karena perbuatan manusia itu sendiri seperti perbuatan maksiat kepada Allah, pemutusan kekeleuargaan, penganiayaan dan pembunuhan antara sesama manusia atau dalam bentuk-bentuk bencana alam. setiap usaha manusia yang di sertai dengan kesengajaan dan kesungguhan untuk mencapai hasi yang diinginkan. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kerusakan-kerusakan yang terjadi dimuka bumi ini, baik dalam bentuk kerugian karena perbuatan manusia ataupun bencana yang menimpa

⁴⁹ R.M. Gatot P. Soemarwoto, Hukum Lingkungan Indonesia, hal. 7

⁵⁰ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, hal. 647.

manusia adalah karena perbuatan manusia itu sendiri. Jadi sebagai konsekuensi dari perbuatan melakukan kerusakan itu, manusia harus bertanggung jawab. Tanggung jawab di dunia seperti, kembali sadar dan tidak mengulangi perbuatannya yang merugikan lingkungan itu sendiri, seperti yang di isyaratkan oleh ayat, memperbaiki lingkungan yang telah dirusakanya, sehingga dapat berfungsi kembali sesuai dengan tujuan penciptaannya. membayar ganti rugi, sekiranya perbuatannya itu merugikan negara atau masyarakat, Sedangkan tanggung jawab akhirat berupa sanksi dosa dan neraka, seseorang yang merusak lingkungan, harus diberi sanksi, baik sanksi yang dibuat oleh negara ataupun sanksi.

c. Kerusakan dan Pencemaran terhadap lingkungan

Kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan, sudah terjadi sejak dulu sehingga mengakibatkan keseimbangan alam yang terjadi saat ini mengalami perubahan yang sangat drastis, hal tersebut disebabkan oleh dua hal, yaitu pencemaran dan pengrusakan:

1) Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan terhadap dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bab 1, Pasal 1 ayat 14:

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”⁵¹

⁵¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bab 1 Pasal 1 ayat 14.

Istilah “pencemaran pertama kalinya guna menterjemahkan arti istilah asing “pollution” pada seminar biologi II di Ciawi bogor pada tahun 1970. Sejak pencetusan pertama di Ciawi itu, Nampak bahwa penggunaan istilah “pencemaran” tersebut mulai menyebar dan merata dalam bahasa Indonesia yang memang sedang berkembang.⁵² Secara mendasar dalam “pencemaran” terkandung pengertian pengotoran “contamination” dan pemburukan “deterioration”. Pengotoran dan pemburukan terhadap sesuatu semakin lama akan kian menghancurkan apa yang dikotori atau diburukkan sehingga akhirnya dapat memusnahkan setiap sasaran yang dikotorinya.⁵³

Pencemaran juga dapat diartikan sebagai bentuk environmental impairment, adanya gangguan perubahan atau pengrusakan bahkan adanya benda asing di dalamnya yang menyebabkan unsur lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya (reasonable function).⁵⁴

Adapun bentuk dari pencemaran, sebagai berikut:

a. Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah adalah masuknya polutan berupa bahan cair atau padat ke suatu areal tanah, sehingga terjadi penurunan kualitas tanah.

Pencemaran tanah dapat terjadi melalui bermacam-macam akibat, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Pencemaran tanah dapat terjadi karena zat-zat kimia berupa pestisida atau insektisida yang melebihi

⁵² Soedjono, Pengaman Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri (Bandung: Alumni, 2006), h.21

⁵³ 7 Apriliani Soegiarto, Bibliografi Beranotasi Tentang Lingkungan Laut dan Pencemaran Laut (Jakarta: Lembaga Oseanologi Nasional, LIPI, 2005), h.VI.

⁵⁴ Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, (Bandung: Alumni, 2001), h.125.

dosis yang ditentukan. Misalnya penggunaan DDT dan Endrin, serta mungkin pestisida dan insektisida lainnya. Pernah diungkapkan akibat dari pemakaian herbisida (2,4,5T dan 2,4D) untuk penggundulan hutan di Amerika Latin bagi penanaman rumput makanan ternak. Herbisida 2,4,5T meninggalkan residu dioxin pada tanah. Dioxin merupakan salah satu racun yang sangat mematikan yang pernah dibuat, dapat mengakibatkan cacat lahir, kerusakan-kerusakan kulit pada tubuh manusia dan keguguran kandungan. Disamping itu sampah-sampah seperti kantong plastik, kaca, kaleng, dan lain sebagainya yang bersifat anorganik juga menyebabkan tercemarnya tanah karena sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme sehingga produktivitas tanah menurun.⁵⁵

b. Pencemaran Air

Pencemaran air adalah pencemaran yang diakibatkan oleh masuknya bahan polutan yang dapat berupa gas, bahan-bahan terlarut, dan partikulat. Pencemaran memasuki badan air dengan berbagai cara, misalnya atmosfer, tanah, limpasan (run off) pertanian, limbah domestik dan perkotaan, pembuangan industri dan sebagainya. Pencemaran air disebabkan oleh beberapa hal seperti limbah rumah tangga, pertanian dan industri, maupun penggunaan tuba atau potas dalam menangkap ikan. Limbah-limbah tadi bisa bersifat organik maupun anorganik. Dan yang menjadi permasalahan adalah ketika limbah anorganik seperti logam berat,

⁵⁵ David Weir & Mark Scarpiro, *Lingkar Racun Pestisida* (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hal. 63.

merkuri, dan bahan-bahan kimia berbahaya lainnya. Karena bukan hanya mengganggu ekosistem tetapi juga berbahaya bagi kesehatan manusia.⁵⁶

c. Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah adanya satu atau lebih zat polutan yang masuk kedalam udara atmosfer yang terbuka sehingga merubah kondisi udara yang alami. Pencemaran udara terjadi karena sumber pencemar udara seperti: pembakaran bahan bakar fosil seperti (batu bara dan minyak bumi) pembakaran lainnya yang mempunyai limbah berupa partikulat. Bumi yang kini semakin panas akibat pelbagai aktivitas industri, pembakaran batu-bara, penggundulan hutan yang tidak terkendali (deforestation) penggunaan aerosol berlebihan, dan akibat-akibat dari sumber pencemar lainnya yang dapat merusak ozon yang justru melindungi makhluk dan tata lingkungan dipermukaan bumi. Timbulnya lubang pada ozon merupakan ancaman serius bagi umat manusia dan seluruh bumi ini, serta panas yang semakin memuncak (global warming) akan mengakibatkan permukaan laut naik sampai sekitar tiga meter (mencairnya gunung-gunung es di kutub utara menjelang 2100 nanti).⁵⁷

2) Kerusakan Lingkungan Hidup

Kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh faktor alam dan ulah manusia, yang dalam hal ini penggunaan Sumber Daya Alam (SDA) tidak dimanfaatkan dengan baik, yang hanya mengikuti kebutuhannya masing-

⁵⁶ Hefni Effendi, Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hal.195.

⁵⁷ Hefni Effendi, Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan, hal. 197.

masing tanpa melihat kepentingan dari makhluk lainnya, dengan hal tersebut menyebabkan lingkungan rusak di mana-mana dan besar kemungkinan tidak akan terselamatkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bab 1, Pasal 1 Ayat 17:

“Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan kelangsungan dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.⁵⁸

Menurut Muhamad Erwin tentang kerusakan lingkungan, rusak berarti tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi sebenarnya, dengan rusaknya lingkungan mengandung makna bahwa lingkungan semakin berkurang kegunaannya atau mendekati kepunahan bahkan kemungkinan telah punah sama sekali.⁵⁹

Krisis lingkungan saat ini sudah sampai pada tahap yang serius dan mengancam eksistensi planet bumi di mana manusia, hewan, tumbuhan, tinggal dan melanjutkan kehidupannya. Manusia modern dewasa ini sedang melakukan pengrusakan secara perlahan akan tetapi pasti terhadap sistem lingkungan yang menopang kehidupannya. Kerusakan lingkungan baik dalam skala global maupun lokal termasuk di Negara kita hingga saat ini sudah semakin parah. Indikator kerusakan lingkungan terutama yang diakibatkan oleh degradasi lahan cukup nyata di depan mata dan sudah sangat sering di alami seperti banjir tahunan yang semakin besar dan meluas, erosi dan

⁵⁸ Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bab 1 Pasal 1 ayat 17.

⁵⁹ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup* (Cet. II; Bandung: PT.Refika Aditama, 2009), h. 69.

sedimentasi sungai dan danau, tanah longsor, kelangkaan air (kualitas dan kuantitasnya) yang berakibat kelaparan di beberapa daerah di Negara kita dan beberapa Negara lain.⁶⁰

Untuk Indonesia sendiri pengrusakan lingkungan terjadi secara massif dan sistemik. Bahkan Indonesia pada 2007 pernah mendapatkan penghargaan dari Guinness World Record sebagai Negara penghancur tercepat. Salah satu dari 44 negara yang secara kolektif memiliki 90% hutan di dunia, Indonesia meraih tingkat laju penghancuran tercepat antara tahun 2000-2005 yakni dengan tingkat 1,871 juta hektar atau sebesar 2% setiap tahun atau 51% km per hari, atau setara dengan 300 lapangan bola setiap jamnya, hal tersebut di ungkapkan oleh Green Peace regional Asia Tenggara.⁶¹



⁶⁰ Ulfah Utami, *Konservasi Sumberdaya Alam Perspektif Islam dan Sains* (Malang: UINMalang Press, 2008), h.70.

⁶¹ *Ibid.*, hal. 71.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan hal paling urgen dalam sebuah penelitian, untuk mencapai hasil yang maksimal, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris menggunakan pendekatan studi kasus terhadap fenomena jual beli material dan tanah gumuk di kabupaten jember. Dengan pendekatan tersebut akan mempermudah penelitian dalam aspek pengalihan data dilapangan. Setelah data tersebut peneliti terkumpulkan maka disajikan secara deskriptif kualitatif sedangkan dalam aspek pemecahan masalah peneliti menggunakan pendekatan konseptual dimana pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan konsep ekonomi syariah dalam jual beli tanah dan material gumuk di kabupaten jember, kedua pendekatan normatif atau pendekatan perundang-undang digunakan sebagai kerangka analisa dalam jual beli gumuk di kabupaten jember, yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁶²

Berangkat dari sebuah pendekatan studi kasus terhadap fenomena jual beli gumuk di kabupaten jember, maka dipastikan jenis penelitian skripsi penulis merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapang.

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 158.

B. Lokasi Penelitian

Berkaitan dengan lokasi penelitian peneliti memetakan beberapa gumuk yang wilayah desa di Kabupaten Jember, dalam penyajian data ini peneliti melakukan observasi di beberapa wilayah desa di Kabupaten Jember, yaitu pertama di Desa Ketosari Kecamatan Pakusari, kedua Suren Kecamatan Ledokombo, ketiga di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat, keempat di Desa Karangkedawung Kecamatan Mumbulsari, Kelima Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah.⁶³

C. Subyek Penelitian

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang di dapatkan secara langsung oleh peneliti melalui observasi dan interview.⁶⁴ Dalam aspek interview yaitu orang perseorang yang terkait dan mempunyai kewenangan dalam aspek jual beli material dan tanah gumuk di kabupaten jember dalam hal ini pemilik gumuk, penyewa gumuk baik orang perseorang ataupun pemengan izin pertambangan dan pejabat berwenag di wilayah pemerintah kabupaten jember, baik pemerintah desa ataupun dinas terkait dalam hal ini dinas lingkungan hidup kabupaten jember dan dinas perdagangan kabupaten jember.

⁶³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kabupaten Jember Dalam Angka (Jember Regency in Figures)*, 2022 (Jember: BPS Kabupaten Jember), hal. 1

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 158.

2. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder merupakan literature kajian yang berkaitan dengan jual beli material dan tanah gumuk perspektif hukum ekonomi syariah dan undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁶⁵ Data tersebut tentang pertambangan, regulasi, kebijakan public yang berkaitan dengan pertambangan baik pusat, daerah dan lokal proyek serta artikel jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini tentunya peneliti menggunakan beberapa metode yang relevan dengan penelitian skripsi bersifat deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi kasus maka pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut.⁶⁶

1. Observasi

Dalam konteks observasi peneliti terjun langsung dilapangan untuk melihat langsung berkaitan dengan aspek jual beli material dan tanah gumuk di beberapa wilayah desa di kabupaten jember, sehingga peneliti mendapatkan gambaran langsung berkaitan dengan objektivitas penelitian dilapangan.

⁶⁵ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2016), hal. 23.

2. Wawancara

Dalam aspek wawancara peneliti menggunakan metode wawancara semi struktural dikarenakan metode tersebut sangat relevan dengan pengalihan data lapangan berkaitan dengan aspek jual beli material dan tanah gumuk di kabupaten jember. Sedangkan informen dalam pengalihan data pemilik gumuk, penyewa gumuk baik orang perseorang ataupun pemengan izin pertambangan dan pejabat berwenag di wilayah pemerintah kabupaten jember, baik pemerintah desa ataupun dinas terkait dalam hal ini dinas lingkungan hidup kabupaten jember dan dinas perdagangan kabupaten jember sebagaimana peneliti jelaskan dalam subjek penelitian diatas.

E. Analisa Data

Analisis data merupakan aspek fundamental dalam penelitian, sebagaimana dimaksud dalam jenis penelitian bahwa penelitian skripsi bersifat deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi kasus maka peneliti merumuskan teknis analisis data sebagai berikut.⁶⁷

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan data hasil penelitian baik hasil observasi maupun hasil wawancara dari data tersebut peneliti pilah sebagaimana aspek kebutuhan dalam penelitian berkaitan dengan aspek jual beli material dan tanah gumuk di kabupaten jember. Dengan

⁶⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (bandung: PT Remaja Rosdakarrya, 2017), hal. 126-127.

demikian akan mempermudah peneliti untuk merumuskan penyajian data dalam analisa hasil penelitian dimaksud.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan aspek penting dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam kaitanya dengan hasil penelitian baik berkaitan dengan pengamatan dilapangan dan hasil wawancara dengan berbagai informen yang berkaitan dengan penelitian jual beli material tanah gumuk di kabupaten jember.

3. Penarikan Kesimpulan

Dan terakhir dalam analisa data yaitu penarikan kesimpulan tentunya penarikan kesimpulan merupakan hasil analisis berdasarkan kajian ilmiah baik pendekatan maupun metode penelitian dan kerangka perspektif dalam penelitian yaitu analisa hukum ekonomi syariah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mengkaji permasalahan jual beli gumuk di kabupaten jember.

F. Keabsahan Data

Dalam keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber, metode tersebut digunakan sebagai aspek pemeriksaan data yang memanfaatkan sumber lain diluar data.⁶⁸

⁶⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (bandung: PT Remaja Rosdakarrya, 2017), hal. 126-127.

G. Tahap-tahap Penelitian

Pertama, dengan mengajukan judul ke Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, adapun judul yang diajukan adalah “Jual Beli Gumuk Di Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

Kedua, proses penyusunan proposal penelitian yang diawali dengan mencari literatur atau jurnal-jurnal yang berkaitan dan relevan tentang Jual Beli Gumuk di Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ekonomi dan Syariah Undang-undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ketiga ialah memasuki tahap penelitian yang sebenarnya yaitu konsultasi dengan pihak yang berwenang, mengumpulkan data-data, dan menganalisa data.

Keempat ini merupakan tahap terakhir yaitu penulisan laporan hasil penelitian.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambar Umum Kabupaten Jember

a) Letak Geografi Kabupaten Jember

Kabupaten Jember, Secara geografis merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 2.948.87 km². Secara administratif Kabupaten Jember terdiri atas 31 kecamatan. Kabupaten Jember merupakan pusat regional di kawasan timur tapal kuda. Mayoritas penduduk Kabupaten Jember terdiri atas Suku Jawa dan Suku Madura, dan sebagai besar beragama Islam. Selain itu dapat warga Tioghoa dan Suku Osing. Rata-rata penduduk jember adalah masyarakat pendatang. Suku Madura dominan di Jember bertempat tinggal di daerah utara dan Suku Jawa bertempat tinggal di daerah selatan dan pesisir pantai. Berdasarkan survey nasional pada tahun 2021 Kabupaten ini memiliki penduduk sebanyak 2.529.929 jiwa dengan kepadatan rata-rata 787.47 jiwa/km².

Batas wilayah di sebuah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten dan Kabupaten Bodowoso. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lumajang.

Sebagai besar penduduk Kabupaten Jember memiliki mata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, perekonomian makro maupun ditunjang dari

sektor pertanian. Kabupaten Jember dikenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau utama di Indonesia. Kabupaten Jember juga memiliki beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta, diantaranya Universitas Negeri Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Politeknik Negeri Jember, dan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang (Poltekkes) Prodi Kebidanan, Universitas Muhammadiyah Jember, Universitas Islam Jember, Universitas Moch. Seroedji, STIE Kosgoro, IKIP PGRI Jember, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) mandala Jember, Institut Agama Islam Alfalah Assunniah (INAIFAS) Kencong, STDI Imam Syafi'i, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qodiri Gebang, Akademik Kebidanan (Aknbid) Dr. Soebandi, Universitas Terbuka Jember. Dengan demikian dari segi perkembangan akademik Kabupaten Jember tidak tertinggal dari wiyah lainya.

b) Penduduk dan tenaga kerjaan

Sebagain besar data yang tersaji pada bab ini adalah hasil olahan dari kegiatan survei dan sensus yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Jember. Sebagian lainya diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember.

Data Sensus Penuduk (SP) diperoleh dengan cara sensus, yaitu mendata langsung setiap jiwa penduduk secara lengkap di wilayah Indonesia yang dilakukan sepuluh tahun sekali. Salah satu maksud diselenggarakannya SP adalah untuk menghitung secara tepat jumlah penduduk dan memantau laju pertumbuhannya. Data penduduk berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun

2010-2020 dengan menggunakan data hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010). Data SP2010 ini menggambarkan keadaan penduduk karena sensus diadakan setiap sepuluh tahun sekali maka data penduduk rinci seperti SP tidak memungkinkan untuk dibuatkan.

Sedangkan berkaitan dengan data ketenagakerjaan hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2021 dan beberapa data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember berupa data penyaluran tenaga kerja ke beberapa negara tujuan yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja lengkap dengan profil tenaga kerjanya serta kebutuhan hidup minimum penduduk Kabupaten Jember.⁶⁹

2. Material dan tanah gumuk

a. Pengertian material tanah dan gumuk

Pengertian Gumuk secara definitif merupakan istilah khusus yang diberikan pada suatu bukit dengan ketinggian berkisar antara 1 meter sampai dengan 57,5 meter. Kata gumuk tersebut diambil dari bahasa Jawa yang artinya tumpukan atau gundukan secara umum masyarakat menyebutkan dengan istilah bukit.⁷⁰

b. Tata cara memperoleh material dan tanah gumuk dalam praktik jual beli material dan tanah gumuk di kabupaten jember

Dalam pembahasan ini penulis menegaskan berkaitan dengan tata cara memperoleh material tanah gumuk dalam praktik jual beli material tanah

⁶⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kabupaten Jember Dalam Angka (Jember Regency in Figures)*, 2022 (Jember: BPS Kabupaten Jember), hal. 49.

⁷⁰ Sulifah A. Hariani, "Peran Serta Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Upaya Konservasi Gumuk Di Kabupaten Jember, *Jurnal Saintifika*, Vol. 17, No. 2, Desember 2015, hal. 47-58.

gumuk di kabupaten jember bahwanya data menunjukkan adanya akad sewa menyewa antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama sebagai pemilik gumuk dan pihak kedua sebagai penyewa. Jika kedua belah pihak sepakat dengan akad dan perjanjian sewa menyewa yang ditentukan oleh pemilik maka sepenuhnya dalam pemanfaatan gumuk dipasrahkan kepada penyewa termasuk dalam aspek jual beli kepada konsumen yang membutuhkan.

- c. Tata cara memperjualbelikan material dan tanah gumuk dalam praktik jual beli material dan tanah gumuk di kabupaten jember.

Dalam tata cara memperjualbelikan material dan tanah gumuk masih tergolong dalam jual beli bersifat konvensional, jika pihak penyewa merupakan orang perseorangan. Namun jika gumuk yang di sewa oleh pihak PT tata cara memperjualbelikan mengikuti SOP yang telah ditentukan oleh PT tersebut.

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam penyajian data dan analisis yang akan disajikan peneliti tentunya berdasarkan hasil penelitian berkenaan dengan fokus masalah sebagai berikut :

1. Objek jual beli dalam praktik jual beli material dan tanah gumuk di Kabupaten Jember

Dalam penelitian yang menjadi objek jual beli yaitu gumuk, secara definisi gumuk merupakan istilah khusus yang diberikan pada suatu bukit dengan ketinggian berkisar antara 1 meter sampai dengan 57,5 meter. Kata

gumuk tersebut diambil dari bahasa Jawa yang artinya tumpukan atau gundukan secara umum masyarakat menyebutkan dengan istilah bukit.⁷¹

Objek jual beli gumuk tersebut di dapatkan oleh pihak penyewa dari pemilik langsung dengan akad dan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Gumuk atas kepilikan H. Nur Ikhwan yang disewakan kepada pak rom⁷², adapun hasil penelitian sebagai berikut:

Kalue cong nyewa gumuk kenikah mulai anak gik seriang sampek mangken, mun tahun nyewana kelopaen pon, kenikah pon eperpanjang sareng kaule kening empak juta pertahuna.

Dalam keterangan tersebut pak rom menjelaskan kepada peniti bahwa yang bersangkutan menyewa gumuk sejak anak mulai kecil sampai sekarang dan perihal mulai tahun berapa ketika menyewa gumuk tersebut tidak ingat dan pada tahun 2022 sewa gumuk tersebut diperpanjang oleh yang bersangkutan dengan harga sewa empat juta rupiah.

2. Hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam praktik jual beli material dan tanah gumuk di Kabupaten Jember

Dalam praktik jual beli tentunya kita mengenal hak dan kewajiban penjual dan pembeli begitu juga dalam praktik jual beli material dan gumuk. Pertama penulis menerangkan jual beli berdasarkan akad sewa menyewa, dimana akad sewa menyewa tersebut antara kedua belah pihak yaitu antara pemilik gumuk dan penyewa gumuk, sebagaimana hasil wawancara dengan

⁷¹ Sulifah A. Hariani, "Peran Serta Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Upaya Konservasi Gumuk Di Kabupaten Jember, Jurnal Saintifika, Vol. 17, No. 2, Desember 2015, hal. 47-58.

⁷² Wawancara, Rom, Jember, Jum'at, 1 Juli 2022.

H. Nur Ikhwan yang disewakan kepada pak rom⁷³, adapun hasil penelitian sebagai berikut:

Kalue cong nyewa gumuk kenikah mulai anak gik seriang sampek mangken, mun tahun nyewana kelopaen pon, kenikah pon eperpanjang sareng kaule kening empak juta pertahuna.

Dalam keterangan tersebut pak rom menjelaskan kepada peniti bahwa yang bersangkutan menyewa gumuk sejak anak mulai kecil sampai sekarang dan perihal mulai tahun berapa ketika menyewa gumuk tersebut tidak ingat dan pada tahun 2022 sewa gumuk tersebut diperpanjang oleh yang bersangkutan dengan harga sewa empat juta rupiah.

Dari sewa gumuk oleh pak rum diambil batunya untuk diperjual belikan kepada masyarakat luas baik di wilayah kabupaten jember maupun diluar kota dan kebanyakan di wilayah banyuwangi, adapun hasil wawancara sebagai berikut:

Gih kaule nyewa kenikah diambil batunya mas, ejuel ke oreng sebutuh aginah kebei pembangunan rumah selaen oreng langsung terkadang gih pengembang perumahan biasanah mas dengan harga cem-macem tergantung rajenah dam truk mas, gih kisaran empat ratus ribu mun ukuran empat kubik, soala masing-masing truk rajenah berbedah mas.

Dari penjelasan tersebut pak rum menyampaikan kepada peneliti berkaitan dengan menyewa gumuk tersebut beliau manfatkan batunya untuk di perjual belikan kepada orang yang membutuhkan untuk dijadikan pondasi rumah selain orang perseorangan juga diambil oleh pengembang perumahan dengan harga menyesuaikan dengan kapasitas muatan dam truk, jika ukuran

⁷³ Wawancara, Rom, Jember, Jum'at, 1 Juli 2022.

dam truk tersebut berukuran empat kubik kisaran empat ratus ribu rupiah namun jika kapasitasnya lebih dari itu harganya jelas lebih tinggi.

3. Peralihan hak dan penyerahan dalam praktik jual beli material dan tanah gumuk di kabupaten Jember

Peralihan hak dan penyerahan gumuk ini dilakukan sebelum adanya jual beli dari penyewa kepada konsumen. Peralihan hak tersebut ditandai oleh kesepakatan kedua belah pihak dalam akad sewa menyewa. sebagaimana hasil wawancara dengan H. Nur Ikhwan yang disewakan kepada pak rom⁷⁴, adapun hasil penelitian sebagai berikut:

Kalue cong nyewa gumuk kenikah mulai anak gik seriang sampek mangken, mun tahun nyewana kelopaen pon, kenikah pon eperpanjang sareng kaule kening empak juta pertahuna.

Dalam keterangan tersebut pak rom menjelaskan kepada peniti bahwa yang bersangkutan menyewa gumuk sejak anak mulai kecil sampai sekarang dan perihal mulai tahun berapa ketika menyewa gumuk tersebut tidak ingat dan pada tahun 2022 sewa gumuk tersebut diperpanjang oleh yang bersangkutan dengan harga sewa empat juta rupiah.

Bisa ditegaskan bahwa peralihan hak dan penyerahan dalam praktik jual beli material dan tanah gumuk di kabupaten jember berdasarkan hasil akad sewa menyewa kedua belah pihak yang sudah disepakati bersama.

4. Praktik jual beli material dan tanah gumuk di kabupaten Jember

Praktik jual beli material dan tanah gumuk di kabupaten Jember sudah bukan menjadi rahasia yang terjadi di beberapa wilayah desa di Kabupaten Jember, dalam penyajian data ini peneliti melakukan observasi di beberapa

⁷⁴ Wawancara, Rom, Jember, Jum'at, 1 Juli 2022.

wilayah desa di Kabupaten Jember, yaitu pertama di Desa Ketosari Kecamatan Pakusari, kedua Suren Kecamatan Ledokombo, ketiga di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat, keempat di Desa Karangkedawung Kecamatan Mumbulsari, Kelima di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah, Keenam Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah.

Pertama berkaitan dengan hasil observasi terhadap jual beli material dan tanah di Desa Ketosari Kecamatan Pakusari, material hasil gumuk tersebut merupakan batu piring dan batu biasa yang di kelola oleh PT. Sunan Muria dengan WIUP 6,5 Ha. Sebelum dikelola oleh PT. Sunan Muria gumuk di kelola oleh pemilik yang memberdayakan dua orang pekerja dan dalam pengalihan batu piring dan batu biasa secara manual sebagaimana hasil wawancara dengan H. Sujai⁷⁵ sebagai berikut:

Gumuk kenikah cong asala muasalnya warisan deri abahna kaule, lambek kaule tak keperan seejula batu piringan kenikah namun seiring berkembang bekto, ternyata masyarakat sekitar banyak semebutuhkan dadi kaule berinisiatif memperkerjakan duek oreng kenikah dalam pengalihan batu piringan, nah dari kantoh kaule pon tak kuat melayani permintaan pasar dengan kondisi dua pekerja dan alat seadanya, akhira akhir orang utusan PT. Sunan Muria kenikoh naberaginah kersama dan pembelian hasil gumuk dengan sistem sewa.

Dari aspek kepilikan bahwasanya gumuk tersebut merupakan warisan sebagaimana keterangan H. Sujai, dalam keterangan tersebut yang bersangkutan tidak terfikirkan untuk mengambil, mengelola kandungan batu piringan pada gumuk tersebut namun seiring perkembangan waktu ternyata masyarakat sekitar banyak yang membutuhkan akhirnya H. Sujai melayani permintaan masyarakat sekitar namun dalam perjalanannya permintaan pasar

⁷⁵ Wawancara, Sujai, Jember, Jum'at, 1 Juli 2022

begitu besar dengan awalnya memperkerjakan dua orang namun dengan kondisi permintaan pasar dengan peralatan seadanya H. Sujai tidak mampu, dengan kondisi demikian akhirnya H. Sujai berinisiatif menyewakan gumuk tersebut pada PT Sunan Muria dengan WIUP 6,5 Ha.

Penelitian kedua gumuk atas kepilikan H. Nur Ikhwan yang disewakan kepada pak rom⁷⁶, adapun hasil penelitian sebagai berikut:

Kalue cong nyewa gumuk kenikah mulai anak gik seriang sampek mangken, mun tahun nyewana kelopaen pon, kenikah pon eperpajang sareng kaule kening empak juta pertahuna.

Dalam keterangan tersebut pak rom menjelaskan kepada peniti bahwa yang bersangkutan menyewa gumuk sejak anak mulai kecil sampai sekarang dan perihal mulai tahun berapa ketika menyewa gumuk tersebut tidak ingat dan pada tahun 2022 sewa gumuk tersebut diperpanjang oleh yang bersangkutan dengan harga sewa empat juta rupiah.

Dari sewa gumuk oleh pak rum diambil batunya untuk diperjual belikan kepada masyarakat luas baik di wilayah kabupaten jember maupun diluar kota dan kebanyakan di wilayah banyuwangi, adapun hasil wawancara sebagai berikut:

Gih kaule nyewa kenikah diambil batunya mas, ejuel ke oreng sebutuh aginah kebei pembangunan rumah selaen oreng langsung terkadang gih pengembang perumahan biasanah mas dengan harga cem-macem tergantung rajenah dam truk mas, gih kisaran empat ratus ribu mun ukuran empat kubik, soala masing-masing truk rajenah berbedah mas.

Dari penjelasan tersebut pak rum menyampaikan kepada peneliti berkaitan dengan menyewa gumuk tersebut beliau manfaatkan batunya untuk di

⁷⁶ Wawancara, Rom, Jember, Jum'at, 1 Juli 2022.

perjual belikan kepada orang yang membutuhkan untuk dijadikan pondasi rumah selain orang perseorangan juga diambil oleh pengembang perumahan dengan harga menyesuaikan dengan kapasitas muatan dam truk, jika ukuran dam truk tersebut berukuran empat kubik kisaran empat ratus ribu rupiah namun jika kapasitasnya lebih dari itu harganya jelas lebih tinggi.

Bergeser dari tempat observasi awal kira-kira 100 meter dari tempat penelitian sebelumnya peneliti melakukan observasi lanjutan berkaitan dengan persolan jual beli material gumuk yang dimiliki oleh bapak maliki⁷⁷, adapun hasil wawancara sebagai berikut :

Gumuk kenikah ndeik.en kalule hasil warisan dari reng tua cong tapeh mangken kaule sewagih ke PT, dadi mon pas obrasi setiap damtruk eberik segemik ebuh ke kaule cong.

Dari ketengan bapak maliki yang bersangkutan menyampaikan kepada peneliti bahwa beliau yang mempunyai gumuk dari hasil warisan namun sekarang gumuk tersebut disewakan kepada PT, dan yang bersangkutan dalam hal ini agak tertutup ketika ditakayakan persoalan harga sewa namun yang bersangkutan hanya mengatakan jika ada operasi yang dilakukan oleh PT setiap dam truk memberikan komisi dua puluh lima ribu rupiah.

Dalam pengamatan peneliti berkaitan dengan oprasi tambang tersebut yang dilakukan oleh PT secara ilegal tanpa ada suatu perizinal dari pemerintah berwenang dan dalam oprasi juga menggunakan alat berat sehingga mempercepat material gumuk tersebut habis.

⁷⁷ Wawancara, Maliki, Jember, Jum'at 1 Juli 2022.

Dari tempat observasi di Desa Suren Kecamatan Ledokombo peneliti beranjak ke tempat penelitian ke tiga dengan jarak lumayan jauh dari dari tempat sebelumnya yaitu di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat yang mana ditemukan sebuah operasi penambangan gumpuk yang di kelola oleh PT. Uniagri Prima Tenindo dengan izin usaha pertambangan (IUP) tanggal 27 Januari 2022 Nomor: 190/1/IUP/PMDN.2022 berdasarkan Keputusan Menteri Inverstasi / Kepala BPKM.

Beranjak dari kecamatan kalisat peneliti melakukan observasi terhadap jual beli material dan tanah di PT. Pontang Jaya Sentosa tempatnya di Desa Karangkedawung Kecamatan Mumbulsari WIUP 7,18 Ha. Adapun hasil wawancara dengan bapak ponimen⁷⁸ sebagai berikut :

Dari beberapa gumpuk di kabupaten jember yang diperjual belikan orang pemilik, PT. Pontang Jaya Sentosa hanya mempunyai dua lahan garapan mas, satunya berda di Desa Kemuningsari Kecamatan Jenggawah kedua garapan gumpuk tersebut memenuhi izin melalui WIUP, jadi untuk tanah hasil gumpuk ini dipergunakan untuk bahan semen singga merah yang di kelola oleh PT. Imasco beralamat di Kecmatan Puger Kabupaten Jember.

Dari keterangan tersebut bahwa PT. Pontang Jaya Sentosa mempunyai dua lahan garapan gumpuk selain di Desa Karangkedawung Kecamatan Mumbulsari dengan WIUP 7,18 Ha juga di Desa Kemuningsari Kecamatan Jenggawah dengan WIUP dengan luas 16,19 Ha. Dalam keterangan tersebut bapak ponimen menjelaskan kepada peneliti bahwa tanah hasil gumpuk tersebut dipergunakan sebagai bahan campuran dalam pembuatan semen singga merah

⁷⁸ Wawancara, Maliki, Jember, Jum'at 1 Juli 2022.

yang dikelola oleh PT. Imasco yang beralamat di Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Dari Desa Karangkedawung Kecamatan Mumbulsari peneliti melakukan penelitian di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah CV.

Randina Karya WIUP 5 Ha, adapun hasil wawancara sebagai berikut :

Jadi jelas mas, untuk pertambangan ini kami mengantongi izin senagaiamana WIUP 5 Ha, meskipun secara aspek kepilikan gumuk ini milik bapak santoso, namun kami selaku CV. Randina Karya taat aturan.

Dari penjelasan tersebut peneliti tidak mendapatkan banyak informasi berkaitan pertambangan batu gumuk di wilayah Desa Kertonegoro Kecmatan Jenggawah yang di kelola oleh CV. Randika Karya dan pada pokok point penting dari uraian hasil wawancara peneliti dengan orang kepercayaan CV. Randika Karya bahwanya mengantongi izin pertambangan berdasarkan WIUP 5 Ha.

Terakhir peneliti melakukan penelitian di Desa Kemuningsari Kecamatan Jenggawah, peneliti menemukan dua gumuk yang menjadi tempat ovservasi namun yang satu sudah rata dengan tanah dan gumuk yang kedua dalam proses pengalihan tanah untuk di perjual belikan, secara kepilikan gumuk tersebut milik H. Ridwan namun dalam pengalihan gumuk tersebut peneliti mendapatkan data bahwa berdasarkan WIUP dengan luas 16,19 Ha dikuasai oleh perusahaan PT. Pontang Jaya Sentosa. Sebagaimana hasil wawancara sebelumnya yang di sampaikan oleh bapak ponimen⁷⁹ sebagai berikut :

⁷⁹ Wawancara, Maliki, Jember, Jum'at 1 Juli 2022.

Perizinan tambang gumuk di Desa Kemuningsari Kecamatan Jenggawah berdasarakan WIUP dengan luas 16,19 Ha bisa dibbilang terluas mas dan samapai saat ini tetap beroperasi sebagaimana mestinya, jadi sebenarnya mas kebutuhan perusahaan kami dalam pembuatan semen sangat membutuhkan tanah demikian karena tanah gumuk ini sangat berbeda dengan tanah pada umum-nya, yang mana untuk bahan campuran pembuatan semen sangat dibutuhkan.

Dalam penjelasan tersebut bahwa perizinan tambang gumuk di Desa Kemuningsari Kecamatan Jenggawah berdasarakan WIUP dengan luas 16,19 Ha merupakan lahan garapan terluas yang di kuasai oleh PT. Jaya Raya Sentosa dan sampai saat ini tetap beroperasi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan PT. Imasco dalam produksi semen singga merah.

C. Pembahasan Temuan

Dalam pembahasan temuan penelitian akan menguraikan hasil temuan berserta analisis dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan Undang-undang Nomor 32 tentang perlindungan dan pengeloaan lingkungan hidup. Praktik jual beli material dan tanah gumuk di kabupaten Jember sudah bukan menjadi rahasia yang terjadi di beberapa wilayah desa di Kabupaten Jember, dalam penyajian data ini peneliti melakukan observasi di beberapa wilayah desa di Kabupaten Jember, yaitu pertama di Desa Ketosari Kecamatan Pakusari, kedua Suren Kecamatan Ledokombo, ketiga di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat, keempat di Desa Karangkedawung Kecamatan Mumbulsari, Kelima di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah, Keenam Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah.

Pertama berkaitan dengan hasil ovservasi terhadap jual beli material dan tanah di Desa Ketosari Kecamatan Pakusari, material hasil gumuk tersebut

merupakan batu piring dan batu biasa yang di kelola oleh PT. Sunan Muria dengan WIUP 6,5 Ha. Sebelum dikelola oleh PT. Sunan Muria gumuk di kelola oleh pemilik yang memberdayakan dua orang pekerja dan dalam pengalihan batu piring dan batu biasa secara manual sebagaimana hasil wawancara dengan H. Sujai menjekaskan.

Bahwa kepemilikan gumuk tersebut merupakan warisan sebagaimana keterangan H. Sujai, dalam keterangan tersebut yang bersangkutan tidak terfikirkan untuk mengambil, mengelola kandungan batu piringan pada gumuk tersebut namun seiring perkembangan waktu ternyata masyarakat sekitar banyak yang membutuhkan akhirnya H. Sujai melayani permintaan masyarakat sekitar namun dalam perjalanannya permintaan pasar begitu besar dengan awalnya memperkerjakan dua orang namun dengan kondisi permintaan pasar dengan peralatan seada-nya H. Sujai tidak mapun, dengan kondisi demikian akhirnya H. Sujai berinisiatif menyewakan gumuk tersebut pada PT Sunan Muria dengan WIUP 6,5 Ha.

Penelitian kedua peneliti melakukan penelitian di Desa Suren Kecamatan Ledokombo, peneliti menemukan dua gumuk yang menjadi tempat observasi pertama gumuk tersebut kepilikan H. Nur Ikhwan yang disewakan kepada pak rom, dalam keterangan tersebut pak rom menjelaskan kepada peniti bahwa yang bersangkutan menyewa gumuk sejak anak mulai kecil sampai sekarang dan perihal mulai tahun berapa ketika menyewa gumuk tersebut tidak ingat dan pada tahun 2022 sewa gumuk tersebut diperpanjang oleh yang bersangkutan dengan harga sewa empat juta rupiah.

Dari sewa gumuk oleh pak rum diambil batunya untuk diperjual belikan kepada masyarakat luas baik di wilayah kabupaten jember maupun diluar kota dan kebanyakan di wilayah banyuwangi, dari keterangan tersebut pak rum menyampaikan kepada peneliti berkaitan dengan meyawa gumuk tersebut beliau manfaatkan batunya untuk di perjual belikan kepada orang yang membutuhkan untuk dijadikan pondasi rumah selain orang perseorangan juga diambil oleh pengembang perumahan dengan harga menyesuaikan dengan kapasitas muatan dam truk, jika ukuran dam truk tersebut berukuran empat kubik kisaran empat ratus ribu rupiah namun jika kapasitasnya lebih dari itu harganya jelas lebih tinggi.

Bergeser dari tempat observasi awal kira-kira 100 meter dari tempat penelitian sebelumnya peneliti melakukan observasi lanjutan berkaitan dengan persolan jual beli material gumuk yang dimiliki oleh bapak maliki, dari ketengan bapak maliki yang bersangkutan menyampaikan kepada peneliti bahwa beliau yang mempunyai gumuk dari hasil warisan namun sekarang gumuk tersebut disewakan kepada PT, dan yang bersangkutan dalam hal ini agak tertutup ketika ditakayakan persoalan harga sewa namun yang bersangkutan hanya mengatakan jika ada operasi yang dilakukan oleh PT setiap dam truk memberikan komisi dua puluh lima ribu rupiah.

Dalam pengamatan peneliti berkaitan dengan oprasi tambang tersebut yang dilakukan oleh PT secara ilegal tanpa ada suatu perizinal dari pemerintah berwenang dan dalam oprasi juga menggunakan alat berat sehingga mempercepat material gumuk tersebut habis.

Dari tempat observasi di Desa Suren Kecamatan Ledokombo peneliti beranjak ke tempat penelitian ke tiga dengan jarak lumayan jauh dari dari tempat sebelumnya yaitu di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat yang mana ditemukan sebuah operasi penambangan gumpuk yang di kelola oleh PT. Uniagri Prima Tenindo dengan izin usaha pertambangan (IUP) tanggal 27 Januari 2022 Nomor: 190/1/IUP/PMDN.2022 berdasarkan Keputusan Menteri Inverstasi / Kepala BPKM. Dari hasil observasi penelitian.

Beranjak dari kecamatan kalisat peneliti melakukan observasi terhadap jual beli material dan tanah di PT. Pontang Jaya Sentosa tempatnya di Desa Karangkedawung Kecamatan Mumbulsari WIUP 7,18 Ha. bahwa PT. Pontang Jaya Sentosa memunyai dua lahan garapan gumpuk selain di Desa Karangkedawung Kecamatan Mumbulsari dengan WIUP 7,18 Ha juga di Desa Kemuningsari Kecamatan Jenggawah dengan WIUP dengan luas 16,19 Ha. Dalam keterangan tersebut bapak ponimen menjelaskan kepada peneliti bahwa tanah hasil gumpuk tersebut dipergunakan sebagai bahan campuran dalam pembuatan semen singga merah yang dikelola oleh PT. Imasco yang berlamat di Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Dari Desa Karangkedawung Kecamatan Mumbulsari peneliti melakukan penelitian di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah CV. Randina Karya WIUP 5 Ha, dari keterangan hasil wawancara bahwa peneliti tidak mendapatkan banyak informasi berkaitan pertambangan batu gumpuk di wilayah Desa Kertonegoro Kecmatan Jenggawah yang di kelola oleh CV. Randika Karya dan pada pokok point penting dari uraian hasil wawancara

peneliti dengan orang kepercayaan CV. Randika Karya bahwanya mengantongi izin pertambangan berdasarkan WIUP 5 Ha.

Terakhir peneliti melakukan penelitian di Desa Kemuningsari Kecamatan Jenggawah, peneliti menemukan dua gumuk yang menjadi tempat observasi namun yang satu sudah rata dengan tanah dan gumuk yang kedua dalam proses pengalihan tanah untuk di perjual belikan, secara kepilikan gumuk tersebut milik H. Ridwan namun dalam pengalihan gumuk tersebut peneliti mendapatkan data bahwa berdasarkan WIUP dengan luas 16,19 Ha dikuasai oleh perusahaan PT. Pontang Jaya Sentosa dan sampai saat ini tetap beroperasi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan PT. Imasco dalam produksi semen singga merah.

Dari hasil pembahasan temuan data dilapangan tersebut, penulis memperdalam pembahasan perspektif hukum ekonomi syariah dalam aspek jual beli, adapun pembasan sebagai berikut:

1. Jual beli material dan tanah gumuk di kabupaten jember perspektif hukum ekonomi syariah.
 - a. Objek jual beli dalam praktik jual beli material dan tanah gumuk di kabupaten jember perspektif hukum ekonomi syariah.

Dalam jual beli material dan tanah gumuk di kabupaten jember objek yang diperjual belikan yaitu gumuk atas kepilikan orang perseorangan yang dikelola oleh pihak penyewa baik itu orang perseorangan ataupun perusahaan. Dalam pandangan hukum ekonomi syariah praktik jual beli tersebut sah dikarenakan adanya akad yang jelas dalam transaksi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

- b. Hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam praktik jual beli material dan tanah gumuk di kabupaten jember perspektif hukum ekonomi syariah.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah ikhwal hak dan kewajiban dalam praktik jual beli material dan tanah gumuk sangat tegas bahwa tidak boleh dari salah satu pihak dirugikan dengan menggunakan unsur kecuragan yang mengakibatkan sengketa dikemudian hari, maka untuk menghindari unsur tersebut kedua pihak penjual dan pembeli harus bersepakat diawal sebelum terjadi penjualan.

Dalam praktik jual beli tentunya kita mengenal hak dan kewajiban penjual dan pembeli begitu juga dalam praktik jual beli material dan gumuk. Hak dan kewajiban tersebut sangat terpenuhi antara kedua belah pihak baik dalam perjanjian akad sewa menyewa objek gumuk tersebut ataupun berkaitan dengan pemanfaatan material dan tanah gumuk yang diperjualbelikan oleh penyewa kepada pembeli atau konsumen.

- c. Peralihan hak dan penyerahan dalam praktik jual beli material dan tanah gumuk di kabupaten jember perspektif hukum ekonomi syariah.

Peralihan hak dan peyerahan gumuk ini dilakukan sebelum adanya jual beli dari penyewa kepada konsumen. Peralihan hak tersebut ditandai oleh kesepakatan kedua belah pihak dalam akad sewa menyewa. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah merupakan sebuah akad ijarah dalam wilayah praksis mengalihkan hak kepada penyewa untuk domanfaatkan sebagaimana mestinya dengan jangka waktu perjajian dengan akad sewa.

- d. Praktik jual beli material dan tanah gumuk di kabupaten jember perspektif hukum ekonomi syariah

Dalam perspektif hukum ekonomi bahwa berkenaan dengan jual beli gumuk yang dilakukan di beberapa wilayah di Kabupaten Jember, seyogyanya dalam akad jual beli sangat jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah namun hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan secara mutlak dengan dalih kemaslahatan karena dengan adanya pengalihan tambang gumuk tersebut merusak pundi-pundi struktur sosial masyarakat. Selain struktur sosial masyarakat dalam pengamatan peneliti dari adanya pengalihan tambang gumuk tersebut telah merusak ekosistem alam yang sifatnya tidak dapat diperbarui.

2. Jual beli material dan tanah gumuk di kabupaten jember perspektif Undang-undang Nomor 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - a. Objek jual beli dalam praktik jual beli Material dan tanah gumuk di Kabupaten Jember perspektif Undang-undang Nomor 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam temuan data penelitian di lapangan bahwa mengenai objek jual beli dalam praktik jual beli material dan tanah gumuk merupakan gumuk secara utuh yang di eksploitasi oleh pihak swasta dalam hal ini perusahaan dan orang perseorangan objek gumuk tersebut di dapatkan dengan akad perjanjian sewa menyewa. Secara kepemilikan gumuk merupakan milik orang perseorangan yang didapatkan dari warisan ataupun pembelian tempo dulu sebelum gumuk tersebut mempunyai nilai ekonomis sebagaimana masa sekarang.

Undang-undang tentang lingkungan hidup yakni undang-undang Nomor 32 tahun 2009 yang membahas tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” yaitu sebuah peraturan yang mengharuskan masyarakat untuk dapat menjaga lingkungan, sosial, ekonomi kedalam sebuah metode pembangunan yang dapat menjamin ekologi lingkungan hidup serta dapat melestarikan lingkungan hidup dari generasi ke generasi di masa yang akan mendatang.

Berangkat dari penjelasan klausul dalam undang-undang tersebut, objek jual beli materil dan tanah gumuk merupakan gumuk yang termasuk dalam lingkungan hidup yang harus dijaga dan juga harus di lestarikan namun ironinya gumuk tersebut malah disewakan dan hasilnya diperjual belikan, hal tersebut tidak mencerminkan pembangunan yang dapat menjamin ekologi lingkungan hidup.

- b. Hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam praktik jual beli material dan tanah gumuk di kabupaten Jember perspektif Undang-undang Nomor 32 tentang perlindungan dan pengeloaan lingkungan hidup.

Dalam pengertian jual beli sebagaimana dimaksud sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam konteks hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam praktik jual beli material dan gumuk di kabupaten jember, bahwa sebelum terjadinya jual beli kepada konsumen objek gumuk tersebut di dapatkan dengan akad sewa menyewa mengingat kepemilikan gumuk tersebut milik perseorangan. Setelah proses akad sewa

menyewa tersebut disepakati bersama maka sepenuhnya berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan material dan tanah gumuk dipasrakan kepada pihak penyewa. Secara praktik dilapagan berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli sesuai dengan prosedur hukum perdata. Namun jika ditelah dalam prespektif undang-undang Nomor 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, objek gumuk tersebut seyognya harus dilindungi meskipun secara kepemilikan milik orang perseorangan namun tidak demikian juga dalam pemanfaatan material dan tanah gumuk tersebut tidak sesuai standar penambangan dan bisa dipastikan gumuk yang dikelola oleh penyewa yang tidak berbadan hukum dapat dipastikan pemanfaatan tersebut dan pengelolaan tersebut ilegal menkipun pihak berdalih objek gumuk tersebut di dapatkan dari perjanjian akad sewa menyewa, namun hal tersebut tanpa ada ijin dari dinas lingkungan hidup dan dinas perdagangan maka berkaitan dengan jual beli material dan tanah gumuk tidak dapat dibenarkan.

- c. Peralihan hak dan penyerahan dalam praktik jual beli material dan tanah gumuk di kabupaten Jember perspektif Undang-undang Nomor 32 tentang perlindungan dan pengeloaan lingkungan hidup.

Peralihan hak dan penyerahan gumuk ditandai dengan adanya kesepakatan dan perjanjian kedua pihak yang dituangkan dalam akad perjanjian atau sewa menyewa antara pihak pemilik dengan pihak penyewa baik orang perseorangan ataupun perusahaan. Setelah proses kesepakatan dan perjanjian berlangsung diikuti dengan peralihan hak dan

penyerahan objek gumuk tersebut, maka sepenuhnya berkaitan dengan eksploitasi gumuk menjadi kewenangan pihak penyewa. Hal ini menjadi ironi tersendiri dikarenakan tidak ada kontrol dari pemilik dalam pemanfaatan lahan gumuk tersebut dan pemerintah juga tidak bisa melakukan kontrol sepenuhnya dalam eksploitasi yang dilakukan oleh pihak pengelola.

Dalam perspektif undang-undang Nomor 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara tegas berkaitan dengan peralihan hak dan penyerahan objek gumuk tidak diatur secara rinci, namun perlu dipahami bersama bahwa peralihan hak dan penyerahan objek gumuk tersebut harus melibatkan pemerintah daerah karena berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam, jadi menurut hemat penulis penjanjian sewa menyewa dijadikan dasar peralihan hak dan penyerahan objek gumuk yang terjadi di kabupaten Jember.

- d. Praktik jual beli material dan tanah gumuk di kabupaten Jember perspektif Undang-undang Nomor 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Praktik jual beli hasil material gumuk dalam perspektif Undang-undang Nomor 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten Jember di beberapa Desa di Kabupaten Jember, pertama di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari, kedua Suren Kecamatan Ledokombo, ketiga di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat, keempat di Desa Karangkedawung Kecamatan Mumbulsari, Kelima di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah, Keenam Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah.

Praktik jual beli material dan tanah gumuk di kabupaten Jember merupakan salah satu bentuk galian tipe C, dimana bahan yang dikeruk atau digali merupakan gundukan tanah dan batu gumuk. Bahan tanah dan material gumuk berupa bebatuan tersebut dipergunakan sebagai bahan pembuatan semen puger yang dikelola oleh PT. Imasco puger jember dan untuk bebatuan sendiri dipergunakan untuk bahan pondasi rumah, maka dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan adanya jual beli mengenai tanah dan material gumuk di kabupaten jember, dengan seiring kebutuhan pasar mengenai tanah dan batu gumuk semakin meningkat, namun apabila tidak dikelola dengan baik maka berdampak terhadap kerusakan lingkungan.

Pertambangan gumuk di kabupaten jember tidak sesuai dengan Undang-undang tentang lingkungan hidup yakni undang-undang Nomor 32 tahun 2009 yang membahas tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” yaitu sebuah peraturan yang mengharuskan masyarakat untuk dapat menjaga lingkungan, sosial, ekonomi kedalam sebuah metode pembangunan yang dapat menjamin ekologi ingkungan hidup serta dapat melestarikan lingkungan hiduo dari generasi ke generasi di masa yang akan mendatang.

Sebagaimana dijelaskan dalam penyajian data eksploitasi tanah dan material gumuk semakin meningkat, namun terdapat efek buruk yang ditimbulkan yaitu kerusakan ekologi yang disebabkan oleh eksploitasi tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2009 tentang perlindungan dan tata lingkungan hiduip yang mengharuskan untuk dapat

menjaga alam dari kerusakan, menjamin keselamatan, keharmonisan ekosistem dan lain sebagainya.

Maka dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa menjaga lingkungan hidup yang merupakan falsafah dasar didalam eksploitasi kurang benar-benar diperhatikan dalam melakukan galian atau pertambangan dimana hal ini merupakan galian terhadap gumuk di kabupaten jember. Sehingga kerusakan lingkungan secara massif mengindikasikan bahwa pihak penambang tidak memperhatikan ekologi yang menyatakan bahwa adanya eksploitasi harus didasarkan pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Dalam hal ini kerusakan lingkungan hidup terjadi didalam ekologi dikawasan gumuk di Kabupaten Jember. Penambangan gumuk tersebut dilakukan oleh masyarakat di sekitar gumuk yang mempunyai hak sewa dan juga karyawan CV/PT yang memegang perizinan penambangan gumuk. Namun minimnya pemahaman masyarakat sekitar gumuk di beberapa wilayah kabupaten jember dalam memelihara lingkungan dan tata pengelolaan pertambangan berimplikasi terhadap rusaknya lingkungan hidup disekitarnya. Dalam hal ini terdapat pro kontra diantara masyarakat sekitar pertambangan gumuk sendiri tentang tata kelola pertambangan, beberapa masyarakat yang pro terhadap pertambangan di sekitar gumuk menganggap bahwa penggalian tanah dan material gumuk merupakan eksploitasi yang meningkatkan taraf ekonomi masyarakat disana, dimana beberapa masyarakat bekerja sebagai penggerak tanah dan

material gumuk yang ada di beberapa wilayah pedesaan kabupaten jember. Namun disini lain terdapat masyarakat yang kontra terhadap eksploitasi gumuk yang ada di beberapa wilayah kabupaten jember, mereka berpandangan bahwa sudah banyak efek negatif yang dirasakan oleh masyarakat sekitar gumuk seperti dampak kerusakan alam saat ini dan dimasa mendatang.

Masyarakat sekitar gumuk yang kontra terhadap pertambangan melakukan berbagai protes untuk melindungi lingkungan tempat mereka tinggal dengan dibantu oleh kepala desa yang juga menyadari adanya kerusakan ekologi akibat dari pertambangan. Maka dari itu proses perizinan yang ada terhadap pertambangan gumuk secara tidak langsung tidak izin dari kepala desa setempat dan hanya mencukupkan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah saja. Sehingga seharusnya yang dilakukan oleh pengusaha pertambangan gumuk tersebut ialah meminta izin kepada kepala desa setempat secara formal dan juga kepada tetua kampung serta masyarakat di sekitaran gumuk untuk bisa membuat rasa aman serta tanggung jawab terhadap pertambangan tersebut.

Disamping itu berlandaskan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa adanya sebuah usaha dalam bentuk apapun khususnya pertambangan memerlukan sebuah izin gangguan atau biasa disebut dengan HO untuk dapat memulai operasi usaha tersebut. Dalam implementasi terhadap izin pertambangan gumuk tidak hanya mengganggu beberapa sektor seperti kesehatan, ekonomi, dan juga sosial masyarakat.

Namun juga berdampak kepada lingkungan hidup di daerah gumuk yang juga rusak secara ekologi akibat adanya pertambangan tanah dan material gumuk yang terus menerus dilakukan tanpa memperhatikan lingkungan hidup, seperti turunnya populasi hujan karena mesin pemecah mendung, kesehatan masyarakat yang semakin menurun serta pengairan atau irigasi persawahan disekitar gumuk yang tersendat akibat pertambangan tanah dan material gumuk.

Berdasarkan pada tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka seharusnya adanya pertambangan membawa dampak positif terhadap masyarakat, pemerintah serta lingkungan. Hal tersebut memerlukan keseriusan pemerintah didalam mengamalkan “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Namun apabila ketentuan tersebut tidak dihiraukan maka dampak buruk akan dirasakan oleh masyarakat khususnya terhadap lingkungan. Sehingga sebuah perizinan didalam melakukan pertambangan khususnya pertambangan gumuk di kabupaten jember menjadi sangat penting untuk diperhatikan dari sisi lingkungan hidup.

Dalam rangka kegiatan pembangunan, tujuan utama alam ialah untuk dikelola dengan bijaksana dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar gumuk dan tentunya memperhatikan lingkungan supaya terjaga dengan baik. Maka dari itu Perizinan pertambangan gumuk menjadi wewenang dari pemerintah Kabupaten Jember untuk mengadakan

pengaturan supaya terjadi ketertiban. Berdasar “Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 36”:

- 1) wajib memiliki izin lingkungan dalam Setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKLUPL
- 2) dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL Izin lingkungan disebut pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup
- 3) Menyertakan persyaratan yang terdapat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL berupa Izin lingkungan dimaksud pada ayat (1)
- 4) Menteri, gubernur, dan bupati atau walikota berwenang menerbitkan pemberian izin lingkungan.

Dapat disimpulkan melalui berbagai pemaparan diatas maka hendaknya surat perizinan pertambangan gumuk ditinjau kembali dengan sangat rinci oleh Pemerintah Kabupaten Jember, sehingga tiap pertambangan yang dilakukan memiliki izin khusus karena dampak yang diakibatkan oleh pertambangan juga sangat besar. Kegiatan pertambangan gumuk yang terletak di beberapa pedesaan kabupaten jember hendaknya mengikuti peraturan lingkungan hidup sebagaimana dijelaskan didalam

“Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 22”⁸⁰:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸⁰ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis berkaitan dengan penelitian skripsi dengan judul jual beli material dan tanah gumuk di kabupaten jember perspektif hukum ekonomi syariah dan undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, adapun kesepulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli material dan tanah gumuk yang terjadi di beberapa wilayah Desa Kabupaten Jember, sangat terang-terangan dalam transaksi jual beli hasil tanah dan material gumuk tersebut. Objek gumuk tersebut di dapatkan dari pemilik gumuk secara langsung dan disewakan kepada penyewa baik orang perseorangan, maupun pihak swasta dengan kesepakatan perjanjian antara kedua belah pihak. Setelah gumuk tersebut tersewakan maka pemanfaatan material dan tanah gumuk tersebut sepenuhnya dibawa kendali dari pihak penyewa untuk diperjual belikan kepada konsumen.
2. Dalam perspektif hukum ekonomi bahwa berkenaan dengan jual beli material dan tanah gumuk yang dilakukan di beberapa wilayah Desa Kabupaten Jember, seyogyanya dalam akad jual beli sangat jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah namun hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan secara mutlak dengan dalih kemaslahatan karena dengan adanya pengalihan tambang gumuk tersebut merusak pundi-pundi struktur sosial masyarakat. Selain struktur sosial masyarakat dalam pengamatan peneliti dari adanya pengalihan tambang gumuk tersebut telah merusak ekosistem alam yang

sifatnya tidak dapat diperbarui. Dan peneliti tegaskan berdasarkan hasil observasi dan analisis menunjukkan bahwa pertambangan gandum di Kabupaten Jember tidak sesuai dengan Undang-undang tentang lingkungan hidup yakni undang-undang Nomor 32 tahun 2009 yang membahas tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” yaitu sebuah peraturan yang mengharuskan masyarakat untuk dapat menjaga lingkungan, sosial, ekonomi kedalam sebuah metode pembangunan yang dapat menjamin ekologi lingkungan hidup serta dapat melestarikan lingkungan hidup dari generasi ke generasi di masa yang akan mendatang.

B. Saran

Pemerintah Kabupaten Jember hendaknya mengadakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk mendapat kepastian tentang konsep pembangunan berkelanjutan dalam hal ini pertambangan gandum di kabupaten jember merupakan landasan dan sesuai dalam program pembangunan suatu wilayah. Maka hasil KLHS harus menjadi landasan pengambilan kebijakan program pembangunan dalam wilayah jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku ;

A Shaleh, *Hukum Ekonomi Islam*, Balai Pustaka Jakarta, 2002.

Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008.

Atho Mudzahar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999).

Khursid Ahmad, *Studies in Islamic Economis (Leicester: The Islamic Foundation, 1983)*.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006).

Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum: Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali, 1984).

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017).

Jurnal ;

Sulifah A. Hariani, dkk. “*Peran Serta Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Upaya Konservasi Gumuk Di Kabupaten Jember*”, Jurnal Sainfika, Vol. 17. No. 2. Desember 2015.

Ade Lutfi Prayogo, “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat Dalam Reklamasi Gumuk Setelah Kegiatan Tambang*”, Jurnal Lentera Hukum, Vol. 5, University of Jember, 2018.

Herry Kotta dan Zofar Banunaek, “*Kajian Morfologi, Karkteristik Dan Kondisi Lingkungan Gumuk pasir Pantai Oetune, Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur*”, Jurnal Ilmiah Teknologi FST Undana Vol. 15, No. 2, 2021.

Januar Ferry Irawan dkk, “*Studi Geologi Gumuk di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Jawa Timur Ditinjau Dari Analisis Patrologi*”, Jurnal Teknologi Sumberdaya Mineral, Vol. 2, No. 2, 2021.

Heri Prasetyo dkk, “*Konsep Penataan Sarana Ruang Terbuka Hijau ‘Gumuk’ di Lingkungan Perumahan Formal (Studi Kasus Real Estate di Kota Jember)*”, Jurnal Teknik ITS Vol. 10, No. 2, 2021.

Mochammad Ainul Yaqin “*Penerapan Kearifan Lokal Dalam Pelestarian Gumuk*”, Jurnal Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.

Rifal Ka’bah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, Majalah Hukum VARIA PERADILAN Tahun ke XXI No. 245 APRIL 2006.

Rahmat Riaydi, “*Konsep dan Strategi Pemberdayaan LKMS di Indonesia*”, Seminar Nasional Kontribusi Hukum Dalam Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), Bagian Keperdataan dan Pusat Kajian Hukum Ekonomi Islam Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Desember 2007.

Skripsi ;

Cita Dewi Nindi Tara Sakti, “*Penggunaan Pengindraan Jauh Untuk Deteksi Gumuk (Studi Kasus Keberadaan Gumuk di Kabupaten Jember Tahun 2000 dan 2011)*”, Skripsi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alama Universitas Jember, 2018.

Dewi Yuliana, “*Deliniasi Batas Gumuk Menggunakan Metode Geolistrik Resistivitas Konfigurasi Wenner-Schlumberger (Studi Kasus Gumuk Trianggulasi Desa Tembokrejo)*”, Skripsi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alama Universitas Jember, 2018.

Elphas Indiika Aprilian, “*Identifikasi Struktur Bawah Permukaan Pada Gumuk Dan Lahan Bekas Gumuk Menggunakan Metode Geolistrik Resistivitas Konfigurasi Wenner-Schlumberger (Studi Kasus: Desa Sumberkalong Kecamatan Sukowono Jember)*”, Skripsi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember, 2018.

Nur Afia Rahman, “*Alih Fungsi Gumuk Menjadi Wilayah Pertambangan Di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020.

Siti Handasah, “*Kajian Teknis Produktifitas Alat Muat Dan Alat Angkut Pada Tambang Andesit CV. Muncul Karya Desa Sidomulyo, Kecmatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, DIY*”, Skripsi Fakultas Teknologi Mineral Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, 2022.

Arsip ;

Arsip Sejarah Kabupaten Jember.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moehamd Niamul khoiri
NIM : S20182137
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Jual Beli Material Dan Tanah Gumuk Di Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**” ini adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 26 Juni 2023
Penulis

Moehamad Niamul Khoiri
NIM. S20182137

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIOGRAFI PENULIS

1. Identitas Diri

Nama : Moehamad Niamul Khoiri
TTL : Banyuwangi, 10 januari 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Agama : Islam
NIM : S20182137
Fakultas : Syariah
Jurusan Prodi : Hukum ekonomi Syariah
Alamat : Dusun Trenlasala RT 003 RW 002
Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore
No Hanphone : 085335476124
Gmail : khoirsadewa@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

Formal
SD : SDN 04 Karangharjo
MTS : Nurul Jadid
MA : Nurul Jadid
Ponpes : Nurul Jadid

3. Riwayat Organisasi

1. Ketua Forum Komunikasi Banyuwangi 2014-2015
2. Ketua Umum HMPS HES 2017-2018
3. Bidang Kaderisasi PC IPNU Kraksan 2017-2019
4. Ketua Bidang Kaderisasi PMII Rayon Syariah 2020-2021
5. Kaderisasi PMII Cabang Jember 2023-Sekarang